

**ANALISIS AYAT TENTANG LARANGAN MELEMAH-
LEMBUTKAN SUARA BAGI WANITA
DALAM QS. AL AHZAB AYAT 32
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL MISBAH DAN TAFSIR
HAMKA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

SITI ISROFIYAH

NIM : 134211082

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

DEKLARASI KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Isrofiyah
NIM : 134211082
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Dukuh. Trondol, Desa Tratemulyo, Kec.
Weleri, Kendal.
Alamat di Semarang : Purwoyoso, RT 07/12, Ngaliyan, Semarang
Telp/HP : 085786837015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila di kemudian hari ternyata di ketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (*plagiasi*), maka saya bersedia menanggung sanksi dan bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 7 Mei 2018

Saya yang Mengatakan,



Siti Isrofiyah
NIM. 134211082

**ANALISIS AYAT TENTANG LARANGAN MELEMAH-LEMBUTKAN
SUARA BAGI WANITA DALAM QS. AL AHZAB AYAT 32
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL MISBAH DAN TAFSIR HAMKA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

SITI ISROFIYAH

NIM : 134211082

Semarang, 7 Mei 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. In'amuzzahidin, M. Ag
NIP. 19720809 200003 1003

Pembimbing II



H. Ulin Ni'am Masruri, M.A
NIP. 19770502 200901 1020

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Isrofiyah
NIM : 134211082
Jurusan : Ushuluddin/IAT
Judul Skripsi : Analisis Ayat tentang Larangan Melemah-lembutkan Suara Bagi Wanita dalam Qs. Al-Ahzab ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Hamka)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 7 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1 002



H. Ulin Ni'am Masruri, M.Ag
NIP.19770502 200901 1020

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **SITI ISROFIYAH** dengan **NIM 134211082** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

23 JULI 2018

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora



Ketua Sidang

Rohmah Ulfah, M. Ag

NIP. 197005131998032002

Pembimbing I

Dr. H. In'amuzzahidin, M. Ag

NIP. 19771020 200312 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag

NIP. 19720709 199903 1002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA

NIP. 19770502 200901 1020

Penguji II

Muhtarom M. Ag

NIP. 19710307 1995031 001

Sekretaris Sidang

Dr. Zainul Aqfar, M. Ag

NIP. 19730826 200212 1002

MOTTO

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمَّشِي عَلَى أَسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ
مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُدُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: “kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan Balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu". (QS. Al-Qashash:25)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'		be
ت	ta'	b	te
ث	sa'	t	es (dengan titik di atas)
ج	jim	s	je
ح	ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	h	ka dan ha
د	dal	kh	de
ذ	zal	d	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sin	z	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	sad	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	s	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	d	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	t	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	z	koma terbalik di atas
غ	gain	'	ge
ف	fa	g	ef
ق	qaf	f	qi
ك	kaf	q	ka
ل	lam	k	'el
م	mim	l	'em
ن	nun	m	'en
و	waw	n	w
ه	ha'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof

ي	ya	‘ y	ye
---	----	--------	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta’addidah</i> <i>‘iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>‘illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s)alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

— فعل	fathah	Ditulis ditulis	<i>A</i> <i>fa’ala</i>
— نكر	kasrah	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>zukira</i>
— يذهب	Dammah	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif		Ditulis	A
		جا هلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati		ditulis	a
		تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati		ditulis	i
		كريم	ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati		ditulis	u
		فروض	ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati		Ditulis	Ai
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati		ditulis	au
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم اعددت لئن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-furud</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

UCAPAN TERIMA KASIH

bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul) “*Analisis Ayat Tentang Larangan Melemah-lembutkan Suara Bagi Wanita dalam Qs. Al-Ahzab:32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Hamka)*”. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada *khatamu al-anbiya wa al-mursalin*, Nabi Muhammad saw, yang dengan ajaran agama Islam, membawa umat manusia dari zaman *jahiliyyah* menuju cahaya ilahi.

Selesainya penulisan tugas akhir ini tentu tidak dapat terlepas dari dukungan dan motivasi banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat bapak Dr. Muhsin Jamil, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak H. Mokh. Sya’roni, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

4. Bapak Dr. H. In'amuzzahidin, M.Ag sebagai dosen pembimbing dalam bidang materi. yang dengan ketelitian dan kesabarannya membimbing penulis serta memberikan motivasi dan wawasan keilmuan kepada penulis.
5. Bapak H. Ulin Ni'am Masruri M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi dalam bidang metodologi sekaligus sebagai dosen wali. Motivasi, nasihat, serta kritik saran yang konstruktif dari beliau sangat berguna bagi penulis.
6. Guru-guru penulis, baik formal maupun non formal. Terima kasih atas kesabaran dan keuletannya dalam mendidik penulis baik secara teoritis maupun praktis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik para mahasiswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan ibuku terima kasih telah mendoakan penulis agar terus menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada kakak-kakakku yang telah merawat penulis sejak kecil, kepada segenap keluarga terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
10. Suamiku (Ahmad Nur Fathoni) dan anakku (Adhieva Shidqin Aliyya) tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, menasehati sekaligus menjadi penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi.

11. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 UIN Walisongo Semarang, khususnya kelas TH D yang telah mewarnai perkuliahan di kampus tercinta dan senantiasa memberi ruang untuk berdiskusi tentang keilmuan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan baik pengetahuan maupun kemampuan penulis. Akhirnya penulis hanya mampu berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabb al- 'Alamin.*

Semarang, 7 Mei 2018

Penulis



Siti Isrofiyah
134211082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
D. Kajian Pustaka	19
E. Metodologi Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan	27
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AURAT WANITA DALAM ISLAM DAN HUKUM TENTANG PEMBICARAAN WANITA DENGAN LAKI-LAKI SERTA BATASAN-BATASANYA	
A. Aurat Wanita Dalam Perspektif Islam	30
1. Wanita dalam Pandangan Islam.....	30

2. Aurat Wanita.....	38
B. Batas Aurat Wanita	38
a. Aurat Wanita Menurut ulama' Syafi'iyah	39
b. Aurat Wanita Menurut ulama Malikiyah	39
c. Aurat Wanita Menurut Mazhab Hanafi.....	40
d. Aurat Wanita Menurut Mazhab Hanbali	42
C. Hukum Suara Wanita dengan Laki-laki serta Batasan-batasannya	
1. Hukum Suara Wanita.....	42
2. Hukum Mendengarkan Suara Wanita serta Batasan-batasannya.....	44

BAB III LARANGAN MELEMAH-LEMBUTKAN SUARA BAGI WANITA DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 32 MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA

A. Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita	
Menurut M. Quraish Shihab	49
1. Biografi M. Quraish Shihab	49
2. Tafsir al-Mishbah	54
3. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Larangan Melemah-lembutkan Suara Bagi Wanita dalam Qs. Al-Ahzab ayat 32	60
B. Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita	
Menurut Hamka	63
1. Biografi Hamka	63
2. Tafsir al-Azhar.....	70

3. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Larangan Melemah-lembutkan Suara Bagi Wanita dalam Qs. Al-Ahzab ayat 32	77
---	----

BAB IV ANALISIS

A. Hukum Suara Wanita Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka.	80
B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang Hukum Suara Wanita	94
C. Hukum Suara Wanita dalam Qs. al-Ahzab:32 dan Konteksnya dengan Masa Kini	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN BIODATA PENULIS

ABSTRAK

Ajaran dan petunjuk Al Qur'an yang berkaitan dengan berbagai konsep sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Khususnya masalah wanita pada saat ini banyak dibicarakan oleh para ulama, ilmuwan dan intelektual muslim. Dikarenakan peran wanita yang semakin meluas dan semakin menampakkan eksistensinya yang hampir setara dengan kaum pria. Kaum wanita banyak dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Dari sisi lain wanita banyak menjadi *da'iyah*, *qori'ah*, bahkan menjadi penyanyi dan bintang iklan, penyiar radio dan presenter televisi. Disamping itu wanita juga menjadi guru, dosen, dan pengacara. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk menyanyi karena suara laki-laki maupun perempuan bukanlah aurat. Namun, jangankan nyanyian, suara saja yang dibuat-buat lemah lembut penuh manja kepada selain suami, jangankan tarian erotis atau gerak yang lemah gemulai, hentakan kaki saja yang mengundang perhatian lelaki guna tujuan yang tidak dibenarkan agama, kesemuanya adalah haram.

Penulisan skripsi ini menggunakan studi perbandingan (*muqaran*) membandingkan antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *library research* dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yang diperoleh dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah.

Temuan dari penelitian ini menurut Tafsir Al-Misbah wanita dilarang melemah-lembutkan suaranya dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa wanita hendaknya bercakap yang tegas dan sopan, jangan genit! Jangan membuat perangai yang kurang pantas. Karena dalam cara mengucapkan kata-kata memang ada juga perempuan yang berperangai lemah gemulai, dengan kerdip mata, dengan laguan kata, dengan lenggak-lenggok. Persamaannya, Quraish Shihab dan Hamka sama-sama menggunakan metode *tahlili*, karena beliau berdua menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf. Kemudian corak penafisiran yang

digunakan Quraish Shihab dan Hamka adalah *al-adab al-ijtima'i*, hal ini dapat dilihat bahwa begitu kentalnya warna setting sosial budaya yang digambarkan oleh kedua mufassir. Perbedaannya, Quraish Shihab menggunakan metode analisis *lughawiy* (kebahasaan) maupun metode analisis struktural (*nahwiyah*) sedangkan Hamka tidak menggunakan kedua metode tersebut. Quraish Shihab lebih komprehensif penjelasannya sedangkan Hamka cenderung lebih singkat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang terpelihara dari kesalahan dan segala bentuk perubahan serta terpelihara dari kekurangan, merupakan sumber hukum yang memuat dasar-dasar hukum secara umum dan global, sehingga bersifat elastis dan universal. Melihat dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum yang masih umum dan secara global itu, rumusan-rumusan hukumnya belum dapat diambil secara praktis untuk diberlakukan tanpa melihat penjelasan-penjelasan Rasulullah saw melalui Hadisnya. Sebab Rasulullah adalah orang pertama yang mendapat hak penuh untuk menjabarkan, menjelaskan dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam Al Qur'an. Itulah sebabnya Al Qur'an dan al Hadis diletakkan sebagai sumber dan referensi pokok hukum Islam.¹

Al Qur'an adalah firman Allah yang mutlak benar, berlaku sepanjang zaman dan mengandung ajaran serta petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ajaran dan petunjuk Al Qur'an tersebut berkaitan dengan berbagai konsep yang sangat dibutuhkan oleh

¹ Ma'mun Nur Efendi, *Konsep Fiqih dalam Al Qur'an dan Al Hadis*, (Semarang, CV.Bima Sejati, 2006), h. 3-4

manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak.²

Al- Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia, pembahasan Al-Qur'an terhadap suatu masalah tidak tersusun secara sistematis serta masih bersifat global dan seringkali hanya menampilkan suatu masalah dalam prinsip pokok-pokok saja. Al-Qur'an menjadi objek kajian yang tidak pernah kering oleh para cendekiawan baik muslim maupun non muslim, sehingga Al-Qur'an tetap aktual sejak masa diturunkannya lima belas abad yang lalu.³

Al-Qur'an mempunyai sekian banyak fungsi. Diantaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Qur'an secara keseluruhan.

Walaupun Al-Qur'an menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad, tapi fungsi utamanya adalah menjadi "petunjuk untuk seluruh umat manusia". Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama, atau yang biasa juga disebut sebagai syari'at. Syari'at, dari segi pengertian kebahasaan, berarti "jalan menuju sumber air". Jasmani manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, membutuhkan air, demi kelangsungan hidupnya. Ruhannya pun membutuhkan

² Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1

³ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 5

air kehidupan. Disini syariat mengantarkan seseorang menuju air kehidupan itu.⁴

Pada periode awal Islam segala persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan tuntas melalui teks-teks Al Qur'an serta petunjuk-petunjuk Hadis. Ketika Islam memasuki periode berikutnya sampai sekarang persoalan masyarakat semakin kompleks, hal ini memerlukan penanganan hukum dan penyelesaiannya secara serius dan menyeluruh. Oleh karena itu rumusan-rumusan hukum secara luas dan mendalam sangat diperlukan dan rumusan-rumusan ini tentu saja tidak dibenarkan bila menyimpang dari garis-garis besar aturan hukum yang termuat dalam Al Qur'an dan Hadis.⁵

Agama Islam memperkenalkan dirinya, antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah naluri manusia.⁶ Seperti firman Allah dalam Qs. ar-Rum:30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah, tetapkanlah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2007), h. 36-37

⁵ Ma'mun Efendi Nur, *op. cit.*, h. 4,

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 415

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”
(QS. ar-Rum:30).⁷

Manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang, sebagaimana halnya Nabi Adam as. Ketika pertama kali diciptakan Allah swt. Bayi yang di lahirkan dalam keadaan telanjang belum menjadi persoalan karena auratnya belum mengundang hawa nafsu, sedangkan ketika Nabi Adam a.s diciptakan, di saat itu belum ada manusia lain, maka aurat adam belum mempunyai fungsi dan belum berarti. Setelah Siti Hawa diciptakan, maka ia merupakan istri (pasangan) Nabi Adam a.s. Ini berarti pula bahwa hidup mereka terbatas dalam satu jiwa bertubuh dua, sehingga walaupun keduanya masih terbuka uratnya, tidak menjadi persoalan karena keduanya adalah pasangan suami istri.

Ketika Nabi Adam dan Hawa ditempatkan di surga, maka Allah swt. Menyuruh keduanya menutup aurat. Perintah ini menunjukkan bahwa surga merupakan tempat yang suci –bersih dan harus dihuni oleh orang-orang yang suci pula, sementara telanjang merupakan lambang dari kekumuhan dan ketidaksucian, tetapi kemudian Iblis memprovokasi Nabi Adam dan Hawa agar membuka kembali auratnya, yaitu dengan rayuan supaya keduanya memakan buah khuldi yang dilarang Allah swt. Ternyata keduanya terjebak rayuan iblis sehingga keduanya memakan buah tersebut, padahal mendekati pohonnya saja sudah dilarang oleh Allah swt.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 495

Akhirnya, Allah swt pun memberikan sanksi kepada keduanya dengan mendeportasinya ke dunia. Di dunia manusia dibiarkan hidup oleh Allah bersama dengan tekad iblis mewujudkan sumpahnya, yaitu akan menghanyutkan serta menampakkan manusia ke jurang kesesatan agar manusia tidak dapat kembali ke surga dan menjadi penduduk neraka.⁸

Jika demikian itu halnya agama Allah (Islam), tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu diantaranya adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara merdu. Tuhan tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia, kemudian Dia mengharamkannya.⁹

Dalam hal ini isu-isu sosial yang sering marak dibicarakan dan banyak perhatian orang sejak dahulu adalah masalah wanita. Dari masalah peran wanita sampai pada perselingkuhan. Bahkan tidak jarang dan hampir semuanya isu-isu tersebut dikomersialkan. Namun seringkali tidak berhasil memberikan solusi yang jelas menempatkan kaum wanita pada posisi yang sebenarnya. Hal itu disebutkan karena metode dan cara yang dipergunakan menyimpang dari petunjuk yang telah diberikan Allah swt melalui Al Qur'an dan Al Hadis. Sebaliknya mereka memposisikan wanita

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, 2010), h. 9

⁹ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 416

sesuai dengan hawa nafsu dan kecenderungan hewaniahnya. Al hasil, lagi-lagi wanita menjadi korban.

Disisi lain beberapa orang dari kaum wanita yang menamakan diri sebagai “pejuang hak-hak wanita” juga melakukan hal yang sama. Dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan kebebasan, mereka telah menjerumuskan yang telah disebut makhluk aneh ini. Masih hangat dalam ingatan kita kasus “rok mini” yang sangat menjadi polemik di media massa. “ “rok mini” yang dinilai sebagai salah satu pendorong terjadinya perkosaan, diklaim mereka sebagai suatu yang menyudutkan dan menyalahkan kaum wanita. Menurut mereka pemakaian “rok mini” itu adalah hak dan kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat. Bukankah yang demikian itu justru menjerumuskan kaum wanita ke lembah kenistaan.¹⁰

Langkah-langkah penjerumusan dan penyesatan seperti di atas bertambah deras lajunya dengan terbentangnya berbagai sarana informasi yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu. Melalui sarana informasi ini kaum wanita diekspose dan bahkan dikomersialkan. Jika anda perhatikan secara saksama, hampir tidak ada iklan di media elektronik maupun di media cetak yang tidak menampilkan wanita dengan memanfaatkan keindahan tubuh dan kecantikan wajahnya. Bahkan sesuatu yang dulunya sangat tabu dibicarakan kini menjadi tontonan setiap saat. jelas ini merupakan

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, t.th), h. ix

penistaan bagi wanita. Anehnya tidak ada seorang pun dari kaum wanita yang memprotes hal itu.

Sebenarnya hal semacam ini tidak akan terjadi jika para wanita memahami dan berpegang teguh pada solusi yang telah diberikan Allah swt sejak ribuan tahun yang lalu. Sebuah solusi yang mencakup seluruh segi kehidupan wanita, yang akan membawa kaum wanita ke tempat terhormat, terhindar dari berbagai fitnah dan jurang kehinaan.

Hal itu tampak pada hak-hak yang diberikan Allah kepada mereka dan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti yang telah dibukukan dalam kitab-kitab fiqih oleh para ulama. Islam telah datang dengan membawa sinar kebenaran bagi manusia secara keseluruhan dan memadamkan api kebodohan yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mendapatkan kemenangan setelah terperangkap di dalam kekalahan. Mereka pun menjadi kuat setelah mengalami dan menjadi sehat setelah mengalami sakit selama berabad-abad.

Pada zaman sekarang ini, para penyeru kebebasan wanita telah melakukan kesalahan. Demikian juga orang-orang sesat yang menyesatkan kehormatan dan kedudukan para wanita. Ada beberapa ucapan dari para penyeru yang tidak mengetahui iffah (kesucian dan kehormatan).¹¹

Wanita pada saat ini banyak dibicarakan oleh para ulama, ilmuwan dan intelektual muslim. Hal itu dikarenakan peran wanita

¹¹ Syaikh Kamiil Muhammad Uwaidah, *op. cit.* h. xiii

yang semakin hari semakin meluas dan semakin menampakkan eksistensinya yang hampir setara dengan kaum pria. Dilihat dari segi publikasi umum, kaum wanita lebih banyak dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Dari sisi lain wanita banyak menjadi *da'iyah*, *qori'ah*, bahkan menjadi penyanyi dan bintang iklan, penyiar radio dan presenter televisi. Disamping itu wanita juga menjadi guru, dosen, dan pengacara. Di beberapa negara terdapat siaran radio dan channel televisi yang disiarkan khusus kaum wanita, tidak bercampur dengan kaum pria.¹²

Di negara kita sendiri, negara Indonesia wanita-wanita mulai menggantikan kedudukan dan jabatan yang duduki oleh kaum laki-laki, seperti menjadi Menteri, Lurah, Pengusaha, Olahragawati, Politikus, Ilmuwan, Pemain musik, Supir taksi, Kondaktur, dan Dalang wayang kulit. Wanita juga sering menjadi korban komoditi dan mode, beragam kosmetik, parfum bermerek, hingga model pakaian yang lagi tren dengan mudah menjajah tubuh mereka. Ironisnya dengan segala yang dikenakan itu, mereka tampil di jalan-jalan, mal-mal, atau ruang publik lainnya. Pada akhirnya bukan pesona yang mereka tebarkan melainkan mengundang datangnya fitnah.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada wanita muda yang masih lajang, akan tetapi juga dialami para wanita yang sudah bersuami. Gambaran di atas menunjukkan problematika yang

¹² Nixson Husin, "Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadis)", *Jurnal Ushuludin* XXXI 1 (Januari, 2014), h. 48

melanda kaum wanita terutama seorang istri, banyak wanita yang mengesampingkan tugas-tugas mereka dalam hal rumah tangga khususnya terhadap suaminya. Seperti contoh banyak di kalangan kaum wanita yang keluar rumah untuk bekerja, sedangkan suaminya di rumah menjaga anak-anak mereka.

Kehidupan zaman modern yang semakin canggih telah mnegubah pola pikir kita untuk semakin dapat membawa kemajuan bangsa, akan tetapi kemajuan tersebut tidak diikuti dengan kemajuan di bidang akhlak. Dunia semakin maju tetapi di sisi lain manusia semakin terbelakang, manusia berhasil mencapai cita-citanya di dunia tetapi gagal memikirkan nasib mereka di akhirat.¹³

Pada dasarnya Islam sebagai agama yang “*rahmatallil’alamin*” (memberikan rahmat bagi seluruh alam), memberikan ruang bergerak bagi wanita. Selanjutnya muncul berbagai interpretasi oleh para *mufassir* dalam memahami ayat-ayat Al Qur’an dan Hadis-Hadis Nabi tersebut dengan perspektifnya masing-masing, sehingga seolah-olah memojokkan posisi kaum hawa.¹⁴ Misalnya Hadis tentang suara wanita adalah aurat, yang diriwayatkan oleh imam al- Tirmidzi sebagai berikut:

¹³ Badan Litbang dan Kementrian Agama Ri, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), h. 14

¹⁴ Niixson Husin, *op. cit.*, h. 48

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي
 الْأَحْوَصِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ
 اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (اخرجه الترمذى)

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Amr bin ‘Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qotadah Muwarrig dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW bersabda: “ Wanita itu adalah aurat, jika dia kelua rumah maka setan akan memperindahkannya di mata pria. Abu ‘Isa berkata “ ini merupakan hadis hasan gharib.”¹⁵(HR. Al-Tirmidziy-1093)

Perlu diketahui bahwa pendapat yang menjadi rujukan dari empat madzhab tentang suara wanita bukan aurat. Bagaimana mungkin dikatakan aurat sementara dalam hadis dikatakan bahwa Nabi memberikan keringanan terhadap seorang *Jariyah* untuk menyanyi saat mengantar seorang pengantin perempuan menuju mempelai laki-laki. Al Bukhari dalam kitab shahihnya.¹⁶ Meriwayatkan dari Hisyam Ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwasanya ia mengantar mempelai perempuan menuju pengantin pria dari kaum Anshar, kemudian Nabi bersabda:

¹⁵ HR. Tirmidzi

¹⁶ Kh. Kholil Abu Fatih, *Masa'il Diniyyah*, (jakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 274

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ
اللَّهُؤ (اخرجه البخاري)

Artinya: “Dari Hisyam bin Urwah, dari Bapaknya, dari Aisyah, bahwasanya dia membawa pengantin perempuan untuk dinikahkan kepada kaum Anshar, kemudian Nabi SAW bersabda, “Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mempunyai permainan? Sesungguhnya kaum Anshor menyukai permainan. (HR. Al-Bukhori)”¹⁷

Namun tidak dapat dielakkan bahwa para ulama tetap akan berbeda pendapat mengenai hukum suara wanita. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Namun menurut pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, suara wanita bukanlah aurat. Sehingga siapapun boleh saja mendengar suara seorang wanita atau mendengarnya berbicara, karena tidaklah termasuk hal yang terlarang dalam Islam. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini.

Syaikh Wahbah Zuhaili Hafidhahullah dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* berkata: “suara wanita menurut *jumhur* (mayoritas ulama) bukanlah aurat, karena para sahabat Nabi mendengarkan suara para istri Nabi Saw untuk mempelajari hukum-hukum agama, tetapi diharamkan mendengarkan suara wanita yang disuarakan dengan melagukan dan mengeraskannya,

¹⁷ Ibnu Hajar al Haffizh, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 429-430

walaupun dalam membaca Al-Qur'an, dengan sebab khawatir timbul fitnah.

Dikatakan “ Adapun suara wanita, jika si pendengarnya berlezat-lezat dengannya, atau khawatir terjadi fitnah pada dirinya, maka diharamkan mendengarkannya, jika tidak demikian, maka tidak diharamkan mendengarkannya. Para sahabat *radhiyallahu'anhum* mendengarkan suara wanita ketika berbincang dengan mereka (dan itu tidak mengapa).¹⁸

Tidak diragukan lagi, bahwa wanita pada zaman sekarang ini memiliki peranan yang sangat besar ditengah-tengah kebodohan, kerusakan dan kesia-siaan yang dilakukan oleh banyak orang, baik itu laki-laki maupun wanita sendiri. Jalan yang bisa dianggap tepat untuk sampai pada kebenaran tidak mungkin dicapai dengan ilmu (belajar) serta mencari *manhaj* ilmiah dan menempuh jalan yang bersifat logis. Pembicaraan masalah wanita muslimah telah dan masih tetap membutuhkan sentuhan. Karena, selalu ada titik-titik perasaan dalam diri mereka kaum wanita, yang bergejolak dihati dan bersembunyi di dalam akal pikiran mereka. Hal itu menuntut adanya usaha pendalaman yang lebih banyak terhadap diri dan kondisi mereka.¹⁹

Sebagian para ulama memahami hadis tersebut sebagai hadis yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Sementara fakta menunjukkan bahwa di zaman sekarang ini

¹⁸ Nixson Husin, *op. cit.*, h. 54

¹⁹ Syaikh Kamiil Muhammad Uwaidah, *op.cit.*, h. ix-xii

banyak kaum wanita yang bebas berbicara dengan kaum pria. Bahkan di kantor-kantor pemerintahan dan di perusahaan kaum wanita menjadi karyawati dan sekretaris yang setiap saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pimpinan kantor atau direktur perusahaan

Para ahli berpendapat jika orang yang mendengarkan suara wanita sampai tertarik dengannya, atau takut terjadi fitnah pada dirinya, maka haram baginya untuk mendengarnya. Yang mempunyai nash tersebut adalah ahli fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa suara wanita yang menarik laki-laki asing, yakni yang tunduk dalam berbicara adalah haram hukumnya. Orang-orang yang satu nash tentang itu adalah Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Para ahli fiqh berselisih tentang hukum mendengarkan suara wanita, jika tidak diperbagus dan tidak khawatir akan terjadi fitnah, maka pembicaraan tersebut hukumnya mubah berdasarkan pada dua pendapat berikut:

Pendapat pertama, Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat tentang bolehnya mendengarkan suara wanita dan tidak dilarang. Pendapat kedua, makruh hukumnya mendengarkan suara wanita bagi laki-laki asing kecuali sekedarnya saja bila ada keperluan. Karena dia akan menyebabkan timbulnya fitnah, dan bagi wanita

seyogyanya menjaga hal itu.²⁰ Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab:32 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اَلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ اِنَّ اَتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.”²¹ (QS. Al-Ahzab:32)

Dalam tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa ketinggian kedudukan istri-istri Nabi itu mereka peroleh karena kedekatan mereka kepada Nabi yang menjadikan mereka mendapat kesempatan lebih untuk mengenal dan meneladani Nabi. Kemudian larangan ini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaanya berbicara.²²

Sementara itu Dr. Hamka dalam tafsir Al Azhar ketika menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa keistimewaan istri-istri Rasulullah Jika mereka berbuat dosa dan kekejian, azab yang akan mereka terima dua kali lipat. Dan jika mereka taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul, mereka pun lipat mendapat lipat dua

²⁰ Kholid alnamadi, *Risalah buat wanita muslimah*, (Pustaka Mantiq, t.th), h. 87-88

²¹ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 325

²² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah (Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 463

pahala. Niscaya juga mereka bertakwa kepada Allah, pahala dan kedudukan yang akan mereka terima tidak juga akan disamakan dengan perempuan-perempuan biasa, bahkan dilebihkan. Sebab itu hendaklah mereka lebih berhati-hati menjaga diri, karena mereka akan tetap jadi suri tauladan dari orang banyak. Maka dalam ayat tersebut seorang istri Rasulullah ketika bercakap-cakap hendaklah percakapan itu yang tegas dan sopan, jangan genit! Jangan membuat perangai yang kurang pantas sebagai istri Rasulullah.²³

Melihat penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dan Dr. Hamka dalam Qs. Al Ahzab ayat 32 tentang suara wanita di atas dapat disimpulkan bahwa penafsiran satu penafsir dengan penafsir lainnya berbeda. Hal ini terjadi karena setiap *mufassir* memiliki latar belakang, letak geografis, dan kehidupan sosio-kultural yang berbeda, sehingga mempengaruhi pola pikir dan hasil pemikiran yang berbeda dalam memahami Al Qur'an.

Dari latar belakang pemikiran di atas, maka penulis bermaksud ingin membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Dr. Hamka tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami ayat tersebut.

Alasan penulis meneliti tafsir Al Misbah dan tafsir Hamka ini adalah karena pengarang memiliki latar belakang yang berbeda

²³ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXI*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 2

baik dari segi kehidupan, letak geografis pengarang tinggal, keilmuan, pendekatan maupun pola pikir yang berbeda dalam menafsirkan Al Qur'an sehingga berpengaruh terhadap hasil karya dari *mufassir* tersebut. Sehingga dalam menafsirkan terdapat persamaan juga perbedaan dalam memahami isi, maksud dan kandungan Al Qur'an khususnya dalam memahami makna Qs. Al Ahzab ayat 32 yang sedang penulis teliti.

Perbedaan kedua tafsir di atas dengan yang lainnya adalah terletak pada penafsirannya, tafsir Al Misbah dalam menafsirkan Al Qur'an menggunakan makna kata-kata kunci untuk memahami suatu ayat dan juga memberikan keterangan *munasabah* atau keserasian antar ayat, serta memberikan penjelasan di setiap surah dan juga kesimpulan atau semacam kandungan pokok dari surah tersebut serta segi-segi *munasabah* atau keserasian yang terdapat di dalam surah tersebut. Sedangkan tafsir Hamka menafsirkan Al Qur'an dengan Al Qur'an, tafsir Al Qur'an dengan Hadis, beliau tidak pernah meninggalkan kedua metode terpenting dalam penafsiran Al Qur'an yaitu Al Qur'an dan Hadis. Kemudian menafsirkan Al Qur'an dengan pendapat sahabat dan *tabi'in*, pengambilan dari tafsir *mu'tabar*, dan juga menggunakan *syar'ih*, serta tidak memasukkan unsur-unsur *isra'illiyat*.

Dengan demikian kompleksnya persoalan wanita, baik ruang lingkup kehidupan maupun ruang gerak wanita yang hampir sama dengan kaum pria. Maka penulis berazam untuk

membahas suatu kajian ilmiah tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita tinjauan penafsiran ulama tafsir.

Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas penafsiran M. Quraish Shihab dan Dr. Hamka dalam tafsirnya tentang larangan melemah-lembutkan suara wanita dan implikasinya dengan masyarakat plural sekarang ini, atas dasar ini penulis mengambil judul skripsi “**Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita dalam QS. Al Ahzab 32**” (*Studi Komparatif tafsir Al Misbah dan tafsir Hamka*).

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dimaksudkan untuk membatasi suatu permasalahan yang akan dibahas berkenaan dengan judul “*Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32, (Studi Komparatif tafsir Al Misbah dan tafsir Hamka)*, sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini akan menjadi lebih jelas dan terarah. Adapun permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Penafsiran M. Quraish Shihab dan Dr. Hamka tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang Qs. Al-Ahzab ayat 32?
3. Bagaimana implementasi penafsiran Qs. Al Ahzab ayat 32 menurut tafsir Al Misbah dan Al-Azhar dalam konteks masyarakat plural masa kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui hasil penafsiran M. Quraish shihab dalam tafsir Al Misbah dan Dr. Hamka dalam tafsir Al Azhar
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Al misbah dan Al azhar dalam menafsirkan Qs. Al ahzab:32 tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita.
 - c. Untuk mengetahui implikasi dari Qs. Al ahzab:32 terhadap kehidupan masyarakat masa kini.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, menambah wacana keintelektualan dalam bidang tafsir Alqur'an, memberikan kontribusi pemikiran tafsir agar tidak salah dalam memahami isi kandungan suatu ayat serta memberikan sumbangsih terkait penafsiran larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dalam Qs. Al ahzab ayat 32 menurut M. Quraish Shihab dan Dr. Hamka.
 - b. Secara praktis, memberikan suatu bentuk pemahaman yang diharapkan dapat memudahkan bagi masyarakat

islam dalam mengungkapkan pesan-pesan yang disampaikan Al Qur'an.

D. Kajian Pustaka

Al Qur'an secara teks memang tidak berubah tetapi penafsiran atas teks selalu berubah, sesuai dengan konteks ruang dan konteks manusia, karenanya Al Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi dan interpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode dan pendekatan untuk menguak sejatinya. Aneka metode dan tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari Al Qur'an.²⁴

Sepanjang penelaahan penulis terhadap karya-karya penelitian yang ada, penulis telah menemukan beberapa kajian-kajian yang membahas tentang wanita. Namun, menurut pendapat penulis belum ada penelitian yang membahas tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita. Untuk mengkaji pembahasan terkait larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita, peneliti tidak terlepas dari karya-karya atau buku-buku yang membahas tentang kajian tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman dan kontribusi yang lebih komprehensif.

Adapun karya-karya atau buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, karya ilmiah berupa *jurnal* yaitu tentang “*Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif Hadis)*” yang ditulis oleh Nixon

²⁴ Umar Shihab, *Kontekstualisasi Alqur'an kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al qur'an*, (Jakarta : Penamadani, 2005) , h. 3

Husin, bahwa hadis tentang suara wanita adalah aurat merupakan hadis ahad yang termasuk dalam kategori Hadis *gharib*, karena Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian, atau satu orang rawi. Sedangkan kualitas Hadisnya adalah hasan *gharib* sebagaimana dikatakan oleh al imam al-Tirmidzi dalam kitab sunanya. Adapun kualitas Hadis kedua tentang suara wanita bukan aurat adalah hadis shahih, karena Hadis tersebut diriwayatkan oleh al imam Bukhari. Terjadinya perbedaan pendapat para ulama tentang suara wanita adalah karena ikhtilaf ulama menggunakan dalil dan ikhtilaf dalam membatasi makna aurat. Kemudian terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang suara wanita apakah ia aurat atau tidak?. Dari tinjauan ilmu *Mukhtalif* Hadis terhadap Hadis yang dapat dikompromikan antara Hadis yang berbeda pemahamannya. Kemudian dari berbagai pendapat para ulama tersebut dipilih pendapat yang paling *rajih* yang mengatakan bahwa mengangkat suara wanita dipandang aurat apabila suara tersebut tidak aman dari fitnah dan menimbulkan birahi.

Kedua, skripsi Teuku Bordand Toniadi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tentang "Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)" skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Hamka, yang dikatakan aurat adalah kemaluan yang ada pada diri manusia sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur:31. Aurat wanita meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak

tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah di pusat dan sampai lutut. Menurut Syahrur yang dikatakan aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan diperlihatkan yaitu kemaluan. Menurutnya surat an-Nur ayat 30 dan 31 merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal aurat atau aurat berat pada manusia. Untuk perempuan batas aurat adalah kemaluan dan dada atau yang dikenal dengan kata juyub (lobang), sedangkan aurat laki-laki adalah bawah pusat sampai pangkal paha.

Ketiga, skripsi Umi Faridhoh Fkultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang “Perempuan adalah Aurat (Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadis), skripsi ini membahas tentang wanita seutuhnya adalah aurat dan dianjurkan perempuan agar tetap berada di dalam rumahnya, dengan alasan karena rasa aman dari fitnah di tempat terbuka. Sedangkan pemahaman baru yang diperoleh dari informasi-informasi umum yang berkaitan dengan hadis tersebut merupakan hadis umum yang telah di takhsis oleh beberapa hadis dan pendapat ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan telapak tangannya. Dan perempuan juga tidak dilarang keluar rumah apabila hendak melakukan kegiatan yang baik dan kegiatan yang dibenarkan agama Islam seperti; beribadah, bekerja, menuntut ilmu, karena perempuan pun mempunyai hak sama seperti kaum laki-laki. Dengan syarat ia harus menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, serta menutup aurat dan menjaga sopan santun.

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah, sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan membahas tentang aurat seorang wanita dari sudut pandang yang berbeda. Belum ada yang meneliti tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita, maka dari itu penulis melakukan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu, jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁵ Metode kualitatif yang penulis gunakan adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.²⁶

Karena penelitian kualitatif ini berpijak pada data atau dokumen, maka dinamakan studi penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 12

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3

peneliti terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang akan dipilih, serta memanfaatkan data.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.²⁷ dalam hal ini buku pokok yang peneliti gunakan adalah, yang pertama tafsir Al misbah karya M. Quraish Shihab yang merupakan tafsir Al Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, beliau ahli tafsir terkemuka di indonesia. Tafsir ini dilengkapi dengan navigasi rujukan silang, dan dikemas dengan bahasa yang mudah difahami serta pengemasan yang lebih menarik.²⁸

Kemudian buku pokok yang lain adalah, tafsir Al Azhar karya Prof, Dr. Buya Hamka, beliau adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik islam maupun barat. Pada waktu dipenjaralah beliau menulis *tafsir al azharnya* sampai selesai 30 juz. HAMKA memulai tafsir Al Azharnya dengan surah Al-Mukminun

²⁷ Saifudin, Azhar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 91

²⁸ Moh. Masrur, *Model Penulisan Tafsir Al Quran di Nusantara*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 102

karena beranggapan mungkin beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsiran tersebut semasa hayatnya. Penulisan tafsir tersebut bermula melalui kuliah subuh yang disampaikan oleh HAMKA di dalam masjid Al Azhar dan diterbitkan dalam majalah “Panji Masyarakat”. Kuliah tersebut berlanjut sampai terjadi kekacauan politik dimana masjid telah dituduh menjadi sarang Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”. Akibat dari tuduhan tersebut penerbitan Panji Masyarakat diharamkan. Tafsir Al Azhar di tulis dalam 30 jilid dan pada bagian akhir setiap jilid HAMKA mencatatkan tempat jilid tersebut di tulis.²⁹

Maka, kesimpulan dari metode ini penulis akan membandingkan pendapat mufasir al Misbah dan Hamka terkait tentang suara wanita. Namun tidak untuk menentukan banar dan salah, tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al Qur’an.³⁰

b. Sumber Data Sekunder,

Yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dan yang mendukung pembahasan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. seperti, karya-karya ilmiah, buku-buku,

²⁹ Hamka, *op. cit.*, h. 89

³⁰ M. Alfatih, Suryadilaga,dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 151

jurnal dan karya tulis lainnya sebagai penunjang data yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian di atas, penulis menggunakan atau melalui studi kepustakaan (library research), maka pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa buku, majalah, makalah atau literatur-literatur lainnya.

Kajian dokumen ini merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca jurnal-jurnal, buku-buku dan bahan-bahan tulisan lainnya.³¹

Penelitian ini berupaya mengkaji kitab-kitab tafsir, buku-buku tentang wanita, dan buku-buku yang mendukung terkait dengan pembahasan wanita dalam Al-Qur'an.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh berupa data-data kepustakaan atau buku-buku yang berhubungan dengan tema yang berhubungan dengan tema yang dibahas, penulis menggunakan alur pikir analisis dengan metode sebagai berikut:

1. *Descriptive analysis*, yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai penafsiran Qs. surat al

³¹ Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 225

ahzab ayat 32 sehingga dapat mengambil pesan yang terkandung dari tafsir tersebut dan mampu menerapkan dalam masyarakat.

2. *Content analysis* (analisis isi), yaitu berdasarkan fakta dan data-data yang menjadi isi atau materi suatu buku (kitab).³² Dalam konteks ini penulis mengumpulkan data-data dari tafsir Al Mibah dan tafsir Al Azhar kemudian data- data tersebut dianalisis.
3. Metode *Muqarran* (komparasi)

Metode komparatif adalah Membandingkan teks (*nass*) ayat-ayat Al Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi bagi suatu kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang berbeda dengan suatu kasus yang sama, membandingkan ayat-ayat Al Qur'an dengan hadis pada lahirnya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al Qur'an.³³

Sedangkan prosedur penafsiran dengan metode komparatif ini dapat ditempuh melalui langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan dan kemiripan redaksi.

³² Neong, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996) h. 96

³³ Nasirudin Baedan, *Metodologi Penafsiran Al Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 65

- b. Meneliti kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi yang mengatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, dan terhindar dari salah pemahaman dalam penyajian. Untuk mempermudah skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab. Diantaranya, latar belakang masalah, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bahwa di zaman sekarang ini banyak kaum wanita yang bebas berbicara dengan kaum pria dan banyak dikomersialkan di media-media sosial. Bahkan di kantor-kantor pemerintahan dan di perusahaan kaum wanita menjadi karyawati dan sekretaris yang setiap saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pimpinan kantor atau direktur perusahaan. Sedangkan dalam Qs. Al- Ahzab:32 wanita dilarang melemah-lembutkan suara di depan yang bukan mahram yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil penafsiran dari M. Quraish Shihab dan Hamka. Selanjutnya akan dibahas dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam kajian pustaka akan memberikan

petunjuk posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain. Selanjutnya metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai perangkat teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab kedua: merupakan landasan teori mengenai data-data yang terkait tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dan selanjutnya akan dikemukakan dengan Qs. al Ahzab ayat 32. Mendeskripsikan tentang suara wanita, yang diawali dengan pengertian wanita, kemudian diuraikan tentang suara termasuk aurat atau bukan, dan hukum mendengarkan suara wanita. Hal ini penting untuk studi kajian penafsiran surah Al Ahzab ayat 32 pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga, mengetengahkan tokoh M. Quraish Shihab dan Hamka dan penafsirannya terhadap surah Al Ahzab ayat 32 mengenai larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita, kemudian dalam sub bab ini penulis cantumkan latar belakang dari kedua mufasir terlebih dahulu, sejarah penulisan, metode dan corak, karya tafsirnya serta penafsiran kedua mufasir terkait tentang ayat tersebut. Bab ini penting untuk mengetahui bagaimana sosok dan pola pemikiran tokoh yang dibahas serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Bab keempat, merupakan inti dari penulisan ini. Bab IV berisi tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32 kemudian dianalisis persamaan dan perbedaannya

serta implementasinya dari Qs. Al-Ahzab:32 terhadap masyarakat masa kini

Bab kelima, kesimpulan dari seluruh rangkaian masalah sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian akhir Bab dilengkapi dengan kritik dan saran untuk bahan evaluasi dalam rencana pembuatan karya ilmiah berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AURAT WANITA DALAM ISLAM DAN HUKUM TENTANG SUARA WANITA DENGAN LAKI-LAKI SERTA BATASAN-BATASANNYA

A. Aurat Wanita dalam Perspektif Islam

1. Wanita dalam Pandangan Islam

Ketika kaum wanita dalam rundungan duka yang tidak kunjung reda, lalu Allah ingin menghilangkan semua duka laranya, muncullah sinar Islam untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Kedudukan wanita diakui, segala bentuk kehinaan dan penindasan masa lalu dihidangkan, segala haknya dikembalikan, dan belum pernah ada jaminan dan syariat-syariat lain. Islam memberinya hak ekonomi dan diberi bagian dari warisan, Islam mengakui hak sosialnya sebagaimana diberi hak ibadah dan taklif-taklif syar'i lainnya.

Islam memunculkan peran sosialnya secara umum ketika ia bisa ikut andil memperbaiki masyarakat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar.¹ Allah swt berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦٦﴾

¹ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, terj. Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 25

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-taubah:71).²

Penggabungan antara laki-laki dan perempuan dalam penyebutan pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan antara keduanya. Bisa juga kita katakan bahwa setiap yang datang setelah ayat pertama merupakan isyarat terjadinya perbedaan manusia dalam perbuatan baik atau buruk, serta segala kemudahan yang diberikan Allah baik untuk laki-laki dan perempuan. Inilah sebuah ketetapan dari Al-Qur'an tentang prinsip taklif bagi kaum laki-laki dan perempuan secara merata, baik terkait urusan dunia maupun akhirat, serta prinsip ganjaran atau pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan, termasuk pengakuan Al-Qur'an akan prinsip persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam masalah balasan amal mereka masing-masing.³

Pengangkatan tema-tema berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-

² Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h. 219

³ Su'ad Ibrahim Shalih, *op.cit.* h. 26

Qur'an diturunkan, kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki. Islam mengangkat derajat kaum perempuan dengan kaum laki-laki, satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia yang diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersendiri. Namun demikian, masih banyak orang yang menuduh bahwa Islam telah memperkosa hak perempuan, menurunkan derajatnya dan menjadikannya sebagai barang mainan kaum laki-laki, dimana mereka boleh bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, kapanpun dan dalam bentuk apa saja, padahal Al-Qur'an telah memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah:228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah:228)⁵

Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab,

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, 2010), h. 83

⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 335

baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat perempuan dan menempatkan sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang dipikul di pundak mereka. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila ternyata mereka benar, persis seperti penghargaan yang harus diberikan kepada laki-laki. Jika Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.

Berkaitan dengan hal ini, sebab turunnya surah Al-Mujadalah diawali berkenaan dengan peristiwa Aus bin Ash-Shamit yang men-*zihar* istrinya, Khaulah binti Tsa'lab, yang akhirnya mengadukan dan melaporkan masalahnya kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah mengatakan bahwa hingga kini beliau belum memperoleh perintah dari Allah tentang masalah tersebut, maka terjadilah dialog antara Khaulah dan Rasulullah, hingga akhirnya Khaulah menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, “ Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu, ya Allah turunkanlah sesuatu atas lisan Nabi-Mu”.⁶ Segera sesudah itu turunlah 4 ayat dalam surah Al-Mujadalah, yang berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 84

suaminya, dan mengadakan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. Al-Mujadalah: 1)⁷

Umat Islam meyakini agamanya sebagai *rahmatallil'alam*, artinya agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan dengan laki-laki. Artinya, nilai kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah sama, tidak ada perbedaan sedikit pun.⁸ Firman Allah Swt dalam Qs. al-Hujurat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹(QS. al-Hujurat:13)

Penilaian takwa semata-mata hak prerogatif Allah Swt. Manusia tidak berhak menilainya. Manusia hanya diminta agar

⁷ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 4

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), h. 131

⁹ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 419

berkompetisi melakukan amal shaleh sebanyak-banyaknya (*fastabiqul khairat*). Konsekuensinya, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi menjadi manusia yang paling bertakwa. Al-Qur'an tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Semua manusia tanpa dibedakan jenis kelaminnya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan *khalifah fil al-ardh*.¹⁰ Firman Allah dalam Qs. an-Nisa:124 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”¹¹(QS. an-Nisa’:124)

Tidak ada agama yang menjunjung dan memuliakan derajat kaum wanita seperti agama Islam. Islam telah memuliakan wanita dengan menganggapnya sebagai manusia, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat.¹²

Perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Al Qur'an. Tidak pernah ditemukan didalamnya ungkapan yang mengatakan bahwa ia sebagai petunjuk bagi kaum pria saja

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, h. 3

¹¹ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 275

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, cet.1, 1995), h. 498

karena Al Qur'an adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Al Qur'an menjelaskan tujuan risalah Tuhan dan tujuan diturunkannya wahyu.¹³ Allah Swt berfirman:

سَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ

Artinya: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda rathadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu.”¹⁴(QS. al-Baqarah: 185)

Makna manusia dalam Al Qur'an tidak terbatas pada jenis dan golongan manusia tertentu, tetapi ia mencakup seluruh jenis manusia, baik pria maupun perempuan sama.¹⁵

2. Aurat wanita

Secara etimologis, kata “*aurat*” berarti malu, aib dan buruk. Kata “*aurat*” ada yang mengatakan berasal dari kata “*awira*”(عور), artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.¹⁶jadi,

¹³ Ayatullah Jawad Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, pentj. Muhdhor Ahmad, Hasan Shaleh, (Jakarta: Sadra Press, 2011), h. 55

¹⁴ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 269

¹⁵ Ayatullah Jawad Amuli, *op. cit.*, h.55

¹⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Al-Qahira: Dar Al-Ma'arif, t.t.), Jilid.5, h. 3164-3167

aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.¹⁷

Pada zaman pra-Islam, tepatnya pada masa jahiliyah, perempuan Arab sudah menggunakan jilbab atau kerudung sebagai busana kaum perempuan, walaupun cara memakainya tidak sebagaimana pemakaian jilbab yang berfungsi untuk menutupi seluruh kepala dan leher. Pemakaian jilbab pada masa itu hanya sekedar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan jilbab tipis dan leher masih tetap terbuka, karena memang kebiasaan perempuan Arab pada saat itu senang menonjolkan perhiasan dan kecantikanya kepada laki-laki.

Adat kebiasaan berjilbab ini, oleh perempuan pada zaman itu, terus dipakai dan ditingkatkan sehingga kebiasaan ini juga diteruskan oleh para perempuan di masa sesudahnya. Walaupun kebiasaan berjilbab perempuan jahiliyah diteruskan oleh perempuan-perempuan di masa sesudahnya, yakni pada masa Islam, namun hal ini bukan berarti jilbab atau kerudung dalam ajaran Islam mengambil atau meniru dari kebiasaan perempuan jahiliyah tersebut. Memakai jilbab bagi perempuan Islam adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Melalui Nabi Muhammad saw. Untuk disampaikan kepada istri-istri beliau dan

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, 2010), h. 11

anak-anak perempuan beliau serta kepada seluruh perempuan Islam.¹⁸ Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ^ع ذَلِكَ آدَبِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ^ه وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹ (QS. Al-Ahzab:59)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa memakai jilbab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslimah. Oleh karenanya, agar kaum muslimah mempunyai pegangan dalam berbusana dan menutup aurat, Maka perlu dijelaskan persoalan-persoalan tersebut dari perspektif Islam.

B. Batas Aurat

Batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada siapa perempuan tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah ketika shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

¹⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *ibid.*, h. 10

¹⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 41

2. Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat.
 - a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusar dan lutut, sama dengan aurat laki-laki atau aurat perempuan berhadapan dengan perempuan.²⁰
 - b. Ulama Malikiyah berpendapat sebagaimana mazhab Hanafi, mazhab ini juga membagi aurat perempuan menjadi dua bagian, yaitu aurat besar dan aurat ringan. Aurat besar bagi perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali dada, punggung dan bagian-bagian yang ada di kepala, tangan dan kaki. Sedangkan aurat ringan. Aurat tersebut wajib ditutupi oleh seorang perempuan supaya tak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram. Sedangkan aurat perempuan di depan perempuan lain adalah bagian antara pusar dan lutut. Menurut mazhab ini wajah dan telapak tangan juga wajib ditutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat. Hal ini dikarenakan kedua bagian tersebut berpotensi memunculkan fitnah. Selain itu, seorang perempuan juga diharuskan menutup bagian dadanya walaupun di depan mahram laki-laki. Adapun yang termasuk mahram adalah:
 1. Suami

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 12

2. Ayah
 3. Ayah suami
 4. Putranya yang laki-laki
 5. Putra suami
 6. Saudara
 7. Putra dari saudara
 8. Putri dari saudari
 9. Perempuan
 10. Budaknya
 11. Laki-laki yang menyertainya, tiap laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada perempuan
 12. Anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan
 13. Paman (saudara ayah)
 14. Paman (saudara ibu)
- c. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mazhab ini juga membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu aurat berat dan aurat ringan. Aurat berat adalah *qubul* dan dubur sedangkan aurat ringan adalah seluruh tubuh perempuan kecuali dua bagian tersebut.²¹ Ketentuan batas aurat tersebut didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

²¹ M. Alim Khoiri, *op. cit.*, h. 46-50

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ



Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²²(QS. an-Nur:31)

- d. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah. Meski mazhab ini berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, di luar shalat perempuan tetap diharuskan menutup seluruh tubuhnya berdasar riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan adalah aurat. Akan tetapi aurat-aurat tersebut boleh diperlihatkan bila terdapat hajat tertentu, semisal untuk keperluan pengobatan atau khitan.²³

C. Hukum tentang Suara Wanita dengan Laki-laki serta Batasan-batasannya.

1. Hukum suara wanita

Suara wanita bukan aurat. Dalam kitab hadis Shahih Al Bukhari dikemukakan banyak riwayat tentang dialog wanita dengan pria, bahkan dikemukakan pula keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas.²⁴ Ada dua pendapat diantara para ahli fiqih dalam hal ini, sebagian berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat, dan sebagian yang lain berpendapat bukan aurat.

²² Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 593

²³ M. Alim Khoiri, *op. cit.*, h. 53

²⁴ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 113

Qaul yang pertama adalah *qaul* Hanafi, mereka berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat, dengan menyertakan dalil-dalil sebagai berikut.²⁵

Firman Allah Swt :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ع

”Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.²⁶ (QS. an-Nur: 31)

Larangan ini menunjukkan bahwa suara wanita adalah aurat, jika gelang-gelangnya saja dilarang, maka meninggikan suara tentu lebih terkena oleh larangan ini.²⁷

berkata Imam Jashash dalam tafsir *ahkamul Qur'an*, ayat tersebut menunjukkan larangan bagi wanita meninggikan suaranya dalam pembicaraan sehingga didengar oleh laki-laki asing, karena suara wanita itu mendekati pada fitnah. Untuk itu para sahabat melarang adzan bagi wanita karena melantunkan adzan membutuhkan suara yang tinggi, sedang wanita dilarang terhadap yang demikian.²⁸

Qaul kedua, adalah dari kelompok Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa suara wanita itu bukan aurat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

²⁵ Khalid alnamadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Pustaka Mantiq, 2010), h. 82-83

²⁶ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, 593

²⁷ Ali as-Shabuni, *Tafsir Ahkam*, (Beirut: Darul Qalam,), h.120

²⁸ Imam Jashash, *Ahkamul Qur'an* , (Beirut: Dar Al fikr, 1993), h.365

- a. Dari sunnah Rasulullah saw, yakni hadits dari Aminah binti Ruqayyah ra bahwa Nabi bersabda,

“sesungguhnya perkataanku kepada seorang wanita adalah bagaikan perkataanku kepada seratus wanita.”(HR. Muslim)

Imam Nawawi berkata, “Bai’at terhadap wanita adalah dengan perkataan, tanpa berjabat tangan. Ini menunjukkan bahwa suara wanita asing boleh didengar untuk suatu kepentingan dan suaranya bukan aurat.
- b. Wanita boleh berjual-beli dan menunjukkan kesaksiannya di depan hakim. Dalam hal ini (tidak bisa tidak) dia harus meninggikan suaranya.
- c. Perkataan istri-istri Rasul dan para shahabiyah terhadap laki-laki ketika mereka meriwayatkan hadits.²⁹

Diantara mereka adalah Aisyah, beliau meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah kepada kaum laki-laki dan memberi fatwa kepada mereka, dan ia tidak mengubah suaranya. Demikian pula dari beberapa kaum perempuan keluarga Shalahuddin al-Ayyubi meriwayatkan hadits bagi kaum laki-laki.³⁰

2. Hukum Mendengarkan Suara Wanita Serta Batasan-batasanya

Di zaman sekarang ini banyak kaum wanita yang dengan bebas mengobrol dengan kaum pria, banyak juga kaum wanita yang juga berprofesi sebagai penyanyi qashidah, da’iyah, qari’ah

²⁹ Khalid Alnamadi, *op. cit.*, h. 84

³⁰ Kholil Abu Fatih, *Masa’il Diniyyah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 284

dan lain-lain. Kalau memang suara wanita secara umum adalah aurat tentunya hal itu akan mendapatkan teguran dan akan ditentang oleh para ulama.³¹

Para ahli fiqih berpendapat jika orang yang mendengarkan suara wanita sampai tertarik dengannya, atau takut terjadi fitnah pada dirinya, maka haram baginya untuk terus mendengarkannya.

Para ahli fiqih juga berselisih tentang hukum mendengarkan suara wanita jika tidak diperbagus dan tidak khawatir akan terjadi fitnah. Maka pembicaraan yang demikian itu hukumnya mubah berdasarkan pada dua pendapat berikut:

Pendapat pertama, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat tentang bolehnya mendengarkan suara wanita dan tidak dilarang.³² Karena suara perempuan tidak termasuk aurat, maka tidak haram mendengarkannya, kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau laki-laki menikmati suaranya, maksudnya haram bagi laki-laki untuk mendengarkannya, walaupun yang dibaca itu Al-Qur'an, dengungan nada tanpa kata-kata (*rengeng-rengeng*) juga termasuk suara.³³

Berkata Ibnu Abidin dalam Hasyiyah, "boleh berbicara hal yang mubah dengan wanita asing, dan beliau menukil beberapa ahli fiqih dalam masalah ini. tidak apa-apa berbicara dengan wanita tanpa adanya suatu kepentingan, asal tidak

³¹ Kholil Abu Fatih, *Ibid.*, h. 268

³² Kholid Alnamadi, *op. cit.*, h. 86

³³ Abi Bakar Ustman bin Muhammad syattho ad-dimyati al-bakri, *I'anuttholibin*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1995), h. 441

dipanjanglebarkan sehingga menyentuh hal-hal yang tidak ada faedahnya.³⁴

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa suatu ketika ada dua orang perempuan mendendangkan lagu yang liriknya mengandung kenangan tentang pahlawan-pahlawan Islam yang gugur dalam perang Badar. Diantaranya liriknya ada kalimat yang menyatakan:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْعَدِّ (اخرجه البخارى)

“Dan di sisi kami, ada Nabi yang mengetahui hari esok.”(HR. Bukhari)

Mendengar hal tersebut, Nabi bersabda:

أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ (اخرجه البخارى)

Adapun yang ini, janganlah kalian berdua mengucapkannya. Tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah. (HR. Bukhari)

Sebelum riwayat-riwayat diatas, bukankah Rasul saw, ketika tiba di kota Madinah disambut orang lelaki dan perempuan dengan nyanyian yang kini sangat populer di seluruh penjuru dunia Islam. Yakni lagu *Thala'a al badru 'alaina min tsaniyyat al wada'* (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع) dan seterusnya.³⁵

Pendapat kedua: makruh hukumnya mendengarkan suara wanita kecuali sekedarnya saja bila ada keperluan. Karena dia akan menyebabkan timbulnya fitnah, dan bagi wanita seyogyanya

³⁴ Khalid al-Namadi, *loc. cit.*

³⁵ M.Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 419

menjaga hal itu. Yang menyatakan pendapat ini adalah dari *qaul* Hambali.³⁶

Seperti pendapat Imam Hambali tentang aurat suara wanita dalam shalat, yakni wanita tidak disunnahkan membaca dengan suara keras. Akan tetapi tidak ada masalah membaca dengan suara keras bila ia tidak didengar oleh orang asing (bukan *mahram*). Jika ia didengar oleh orang asing, maka dilarang membaca dengan suara keras.³⁷

Yang dilarang bagi wanita ialah melunakkan pembicaraan untuk menarik laki-laki yang oleh Al Qur'an diistilahkan dengan *al khudhu' bil qaul* (*tunduk, lunak, memikat dalam berbicara*), sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.”³⁸(Qs. al-Ahzab:32)

Allah melarang *khudhu'* yakni cara bicara yang bisa membangkitkan nafsu orang-orang yang hatinya “berpenyakit”. Namun, dengan ini bukan berarti Allah melarang semua

³⁶ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 88

³⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husein Alhamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 98

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 672

pembicaraan wanita dengan setiap laki-laki. Perhatikan ujung ayat dari surat di atas. “*dan ucapkanlah perkataan yang baik*”³⁹

Sayyid Quthb rahimahullah dalam tafsirnya *fi Dhilalil Qur'an* sehubungan dengan ayat ini menyatakan, Allah melarang mereka ketika berbicara dengan laki-laki asing dengan sifat kewanitaan mereka. Yaitu, kelembutan dan ketundukan yang membangkitkan syahwat lelaki dan menggelorakan libidonya. sehingga, orang-orang yang berpenyakit hatinya pun berkeinginan dan bernafsu kepada mereka.⁴⁰

Sekali lagi, tidak ada larangan bagi siapapun untuk berbicara ataupun menyanyi karena suara lelaki maupun suara perempuan bukanlah aurat. Namun, jangankan nyanyian, suara saja yang dibuat-buat menjadi lemah lembut manja kepada selain suami, jangankan tarian erotis atau gerak yang lemah gemulai, hentakan kaki saja yang mengundang perhatian lelaki guna tujuan yang tidak dibenarkan agama kesemuanya adalah haram.⁴¹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 353-354

⁴⁰ Sayyid Quthb, *ibid.*, h. 261

⁴¹ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h . 421

BAB III
LARANGAN MELEMAH-LEMBUTKAN SUARA BAGI
WANITA DALAM QS. AL AHZAB AYAT 32 MENURUT
QURAIISH SHIHAB
DAN HAMKA

A. Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita Menurut M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

a. Latar belakang kehidupan dan pendidikan

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1994. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Syihab (1905-1986), adalah seorang ulama tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, di samping sebagai wiraswastawan, Abdurrahman Shihab sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak masih muda. Namun, ditengah kesibukanya itu, ia masih selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu, pagi dan petang, untuk membaca Al Qur'an dan kitab tafsir.

Sejak masa kanak-kanak Quraish Shihab kecil dan saudara-saudaranya dikumpulkan sang ayah untuk diberi nasihat-nasihat dan petuah keagamaan.¹ pada saat-saat berkumpul dengan keluarga semacam itu, sang ayah juga menjelaskan tentang kisah-

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan, 1994), h. Bagian sampul depan

kisah dalam Al Qur'an. Tampaknya suasana keluarga yang serba bernuansa Qur'ani itulah yang telah memotivasi dan menumbuhkan minat Quraish Shihab untuk mendalami al-Qur'an. Sampai-sampai ketika masuk belajar di Universitas Al-Azhar, ia rela mengulang setahun agar dapat melanjutkan studi di jurusan tafsir, padahal jurusan-jurusan yang lain telah membuka pintu lebar-lebar untuk dirinya.

Pendidikan Quraish Shihab dimulai dari kampung halamannya sendiri. Ia menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya sendiri, Ujung Pandang. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya di kota Malang, sambil mengaji di pondok pesantren Darul Hadis al-Faqhiyyah. Setamat dari pendidikan menengah di Malang, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studi dan diterima di kelas III Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967 ia meraih gelar Lc pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ia melanjutkan spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*.²

Sekembalinya dari Ujung Pandang, ia dipercaya menjabat wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Kecuali itu ia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar

²Mahfudz Masduki, *Tafsir Al- Mishbah: Kajian atas Tafsir Amtsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 9-11

kampus. Di dalam kampus, ia disertai jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VIII Indonesia bagian Timur). Diluar kampus ia diberi tugas sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan mental. Selama di Ujung Pandag ia juga melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan”(1978) .

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya yang lama, yakni Universitas Al-Azhar.³ Meraih gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin pada 1967 dan M.A dari jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar, Kairo, pada 1969, dan dengan disertasi yang berjudul *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'i, Tahqiq wa dirasah*, dia meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa CumLaude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz ma'a martabat asy-syaraf al-'ula*), pada 1982, yang diperolehnya juga dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir.⁴

Pengabdianya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat) 1985-

³ *Ibid.*, h. 11

⁴M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. Sampul bagian depan

1988, anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002. Dan pada 1988, dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya.⁵

b. Karya-karya M. Quraish Shihab

Diantara karya-karya M. Quraish Shihab yang telah dipublikasikan ialah:

- 1) Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984)
- 2) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: , Depag, 1987)
- 3) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988)
- 4) Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992)
- 5) Studi Kritik Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)
- 6) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
- 7) Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk mempelai (Jakarta: al-Bayan, 1995)
- 8) Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas perbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
- 9) Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997)

⁵ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, *op. cit.*, h. Bagian sampul depan.

- 10) Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir surah-surah Pendek Berdasar Urutan Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- 11) Mukjijat al-Qur'an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan, 1997)
- 12) Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan, 1997)
- 13) Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera, 1998)
- 14) Haji bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabrur (Bandung: Mizan, 1999)
- 15) Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhalah (Bandung: Mizan, 1999)
- 16) Yang Tersembunyi: Jin, Setan, dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 17) Fatwa-fatwa: Seputar al-Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
- 18) Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 2000)
- 19) Menyingkap Tabir Ilahi: Asmaul Husna dalam Perspektif al-Qur'an Hati, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- 20) Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

- 21) Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- 22) Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 2003)
- 23) Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab: Mistik, Seks dan Ibadah (Jakarta: Republika, 2004)
- 24) Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- 25) Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 26) Dia di mana-mana: “Tangan” Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
 - a. Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
 - b. Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT (Jakarta: Lentera Hati, 2006).⁶

2. Tafsir Al-Misbah

a. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan tafsir Al-Mishbah ini diawali oleh penafsiran sebelumnya yang berjudul “*tafsir al- Qur’an al-Karim*” pada tahun 1977 yang dianggap kurang menarik minat

⁶ Mahfudz Masduki, *op. cit.*, h. 13-15

orang banyak, bahkan sebagian mereka menilainya bertele-tele dalam menguraikan pengertian kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Akhirnya M. Quraish Shihab tidak melanjutkan upaya itu. Disisi lain banyak kaum muslimin yang membaca surah-surah tertentu dari Al-Qur'an, seperti surah Yasiin, al-Waqi'ah, al-Rahman dan lain-lain yang merujuk kepada hadis dha'if, misalnya bahwa membaca surah al-Waqi'ah mengandung kehadiran rizqi. Dalam tafsir Al-Mishbah selalu dijelaskan tema pokok surah-surah Al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.⁷

Pemilihan nama Al-Mishbah berasal dari bahasa arab yang memiliki makna “penerang” (lampu), yang dalam bahasa jawa disebut dengan lentera atau pelita. Banyak para peneliti yang berkomentar mengenai pemberian nama terhadap karya M. Quraish Shihab ini, seperti Hamdani Anwar yang menghubungkan nama Al-Mishbah dengan rubrik yang ia asuh selama beberapa tahun dalam harian umum pelita miliknya sendiri.⁸

b. Metode dan Corak penafsiran

Dalam tafsir Al-Mishbah ini metode yang digunakan M.Quraish Shihab tidak jauh berbeda dari Hamka, yaitu

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat:Lentera Hati, 2007), Vol. I, h. ix

⁸ Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Mishbah, Mimbar Agama dan Budaya*, (t. k, Pebruari, 2002), h. 176-177

menggunakan metode *tahlili* (analitis), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, korelasi, *asbabun nuzul* dan hal-hal lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami al-Qur'an dengan merujuk pada pendapat para ahli tafsir, baik struktur kalimat, maupun riwayat hadis yang berkaitan dengan ayat yang dibahas. Selain itu Quraish Shihab juga menjelaskan aspek *munasabah* atau korelasi antar ayat dan surah, sebagaimana dilakukan oleh gurunya al-Biqā'i.⁹

Tafsir al-Mishbah ini berjumlah XV volume, mencakup keseluruhan isi al-Qur'an sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati Jakarta, pada 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada 2004. Dari kelima belas volume kitab masing-masing memiliki ketebalan yang berbeda-beda, dan jumlah surah yang dikandung pun juga berbeda.

Sebelum mulai menafsirkan surah, Quraish Shihab terlebih dahulu memberi pengantar yang isinya memuat penjelasan-penjelasan antara lain sebagai berikut.

⁹ Endad Musaddad, *Pemikiran Tafsir Perspektif M. Quraish Shihab*, (Banten: FUD Press, 2010), h. 125

- a. keterangan jumlah ayat pada surah tersebut dan tempat turunnya, apakah ia termasuk surah Makiyah atau Madaniyah.
- b. Penjelasan yang berhubungan dengan penamaan surah, nama lain dari surah tersebut jika ada, serta alasan mengapa diberi nama demikian, juga keterangan ayat yang dipakai untuk memberi nama surah itu, jika nama surahnya diambil dari salah satu ayat dalam surah itu.
- c. Penjelasan tentang tema sentral atau tujuan surah
- d. Keserasian atau *munasabah* antara surah sebelum dan sesudahnya
- e. Keterangan nomor urut surah berdasarkan urutan mushaf dan turunnya, disertai keterangan nama-nama surah yang turun sebelum ataupun sesudahnya serta *munasabah* antara surah-surah itu
- f. Keterangan tentang *asbabunnuzul* surah, jika surah itu memiliki *asbab an-nuzul*.

kegunaan dari penjelasan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pembacanya untuk memahami tema pokok surah dan tema-tema penting yang terkandung dalam surah tersebut.¹⁰

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan tafsir al-Mishbah ini adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan penjelasan surah secara umum

¹⁰ Mahfudz Masduki, *op. cit.*, h. 20-23

- b. Pengelompokan ayat sesuai tema-tema tertentu yang disesuaikan dengan tema besar keterkaitan ayat-ayat tersebut, lalu diikuti uraian ayat, terjemah dan tafsir ayat
- c. *Munasabah* antara ayat atau tema ayat sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan
- d. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat
- e. Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Al-Qur'an
- f. Ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw yang dijadikan penguat atau bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahnya saja
- g. Menjelaskan ayat dengan penafsiran M. Quraish Shihab dan juga menyuguhkan penafsiran *mufassir –mufassir* yang lainnya, sebagian besar diungkapkan untuk tujuan memperkuat atau mengkompromikan penafsiran-penafsiran tersebut
- h. Menutup penafsiran satu ayat dengan memaparkan *munasabah* ayat yang sedang ditafsirkan dan ayat sesudahnya.¹¹

Sedangkan dari segi corak, tafsir Al-Mishbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al*

¹¹Ansori, *Penafsiran ayat-ayat Jender Menurut M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), cet. 1, h. 31

adabi al-ijtima'i), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya melanjutkan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang *mufassir* berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.¹²

Selanjutnya dari segi jenisnya, tafsir al-Mishbah dapat digolongkan kepada tafsir *bi al-ra'yi* dan tafsir *bi al-ma'tsur*. Dikatakan *bi al-ra'yi* karena uraian-uraian yang didasarkan pada akal atau rasio juga sangat mewarnai penafsirannya. Dikatakan tafsir *bi al-ma'tsur* karena pada setiap penafsiran kelompok ayat, disebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat yang ditafsirkan itu.¹³ Sebagaimana telah ia sebutkan dalam "*sekapur sirih*" tafsir Al- Mishbah, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibn 'Umar al-Biq'a'i (w. 855 H/ 1480 M). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish Shihab ketika menyelesaikan program Doktornya di Universitas Al-Azhar, dua puluh tahun yang lalu. Muhammad Husein Thabatthaba'i, ulama syi'ah modern yang

¹² Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 193-194

¹³ Mahfudz Masduki, *op. cit.*, h. 25

menulis tafsir al-Mizan lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish Shihab dalam tafsirnya ini. selain al-Biq'a'i dan Thabathaba'i Quraish Shihab juga mengutip pendapat Muhammad Thanthawi, Mutawalli as-Sya'rawi, Sayyid Quthb, Thahir Ibnu Syur, serta beberapa pakar tafsir yang lain.¹⁴

3. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Larangan Melemahkan Suara bagi Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32

Menurut M. Quraish Shihab dalam Qs. al-Ahzab:32, menjelaskan bahwa, Ketetapan Allah di atas menyangkut siksa dan ancaman yang melebihi wanita-wanita lain disebabkan istri seorang Nabi memang berbeda dari segi tanggungjawabnya dengan wanita-wanita lain. Hal tersebut dijelaskan oleh ayat di atas dengan firman-Nya: *hai istri-istri nabi!* Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri Nabi menjadikan masing-masing *kamu tidaklah seperti wanita yang lain* dalam kedudukan dan keutamaannya. Ini *jika* kamu *bertakwa*, yakni menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. *Maka*, karena itu guna mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, *janganlah kamu* bersikap terlalu *lemah lembut* dan lunak yang dibuat-buat *dalam berbicara* apalagi dengan yang bukan *mahram* kamu *sehingga berkeinginan* buruk dan menarik perhatian *orang*

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, op. cit.*, h. xviii

yang ada penyakit dan kotoran dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik dan dengan cara wajar, tidak dibuat-buat.

Ayat di atas mengulangi panggilan kepada istri-istri Nabi untuk mengundang perhatian mereka terhadap pesan-pesan ayat ini. Ketinggian kedudukan istri-istri Nabi itu mereka peroleh karena kedekatan mereka kepada Nabi. Kedekatan ini menjadikan mereka mendapat bimbingan khusus, yakni kesempatan lebih banyak untuk mengenal Nabi dan meneladani beliau. Di sisi lain, Nabi pun memperlakukan mereka melebihi wanita-wanita lain, dalam kedudukan beliau sebagai suami. Perlu dicatat bahwa, walaupun suami istri Nabi mendapat kehormatan yang sama, antar mereka, terjadi perbedaan peringkat, bukan saja akibat kedekatan Nabi kepadanya, tetapi juga akibat berbedanya pengabdian dan ketakwaan mereka. Istri Nabi yang paling utama adalah Khadijah yang melahirkan buat beliau semua anak-anaknya (kecuali satu yaitu putra beliau, Ibrahim). Khadijah as. Mendampingi beliau saat kritis serta mencurahkan segala yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad saw. Aisyah adalah satu-satunya gadis yang beliau nikahi, dan beliau memiliki banyak pengetahuan sampai-sampai dinyatakan dalam satu riwayat bahwa setengah tuntunan agama diperoleh melalui Aisyah ra.¹⁵

Firman-Nya: (إِن تَقِيْتَنَّ) *inittaqaitunna/jika kamu bertakwa* bertujuan mendorong mereka untuk lebih meningkatkan

¹⁵ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 462-463

ketakwaan, ini bukan berarti isyarat bahwa ada diantara mereka yang belum bertakwa.

Kata (تخضعن) *takhdha'na* terambil dari kata (خضوع) *khudhu'* yang pada mulanya berarti *tunduk*. Kata ini, bila dikaitkan dengan ucapan, yang dimaksud adalah merendahkan suara. Wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, larangan disini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian bisa dipahami sebagai menampakkan kemanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan *mahram*. Adapun jika berbicara di hadapan suami, pada dasarnya tidak terlarang.¹⁶

Kata (يطمع) *yathma'a* digunakan untuk menggambarkan keinginan pada sesuatu yang biasanya akibat dorongan nafsu. Al-Biq'a'i memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut oleh ayat ini sebagai isyarat bahwa sebenarnya keinginan yang bersangkutan itu tidak memiliki dasar karena kelemah-lembutan memang merupakan ciri suara wanita. Atas dasar itu, menurutnya istri-istri Nabi saw, diperintahkan untuk berusaha sedapat mungkin melakukan lawan kelemah-lembutan itu. Begitu tulis al-Biq'a'i. Pendapat ini, hemat penulis, berlebihan karena ini pun

¹⁶ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h. 463

menjadikan suara mereka dibuat-buat dan tidak seperti biasa, padahal akhir ayat ini meminta agar berbicara secara ma'ruf.

Kata (معروفا) *ma'rufan* disini dipahami dalam arti yang dikenal oleh kebiasaan masyarakat. Perintah mengucapkan yang ma'ruf, mencakup cara pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan, serta gaya pembicaraan. Dengan demikian ini menuntut suara yang wajar, gerak-gerik yang sopan, dan kalimat-kalimat yang diucapkan baik, benar dan sesuai sasaran, tidak menyinggung perasaan atau mengundang rangsangan.¹⁷

B. Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita Menurut Hamka

1. Biografi Hamka

a. Latar belakang Kehidupan dan Pendidikan

Ranah Minang adalah tanah kelahiran Hamka di penghujung abad ke-20, menyaksikan kembali kebangkitan putra-putranya, yang dikenal dengan sebutan kaum muda. Berbeda dengan kebangkitan sebelumnya, yang dimotori oleh gerakan Padri, gerakan yang belum tersusun dan terorganisasikan dengan baik serta diramu dengan semangat militerisme yang tinggi, kebangkitan kali ini ditandai dengan munculnya berbagai publikasi, sekolah, serta organisasi yang dikelola secara modern. Panji-panji kebangkitan tersebut dikibarkan oleh empat tokoh, masing-masing: Syekh Taher Djalaluddin, Syekh Muhammad

¹⁷ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 464

Djamil Djambek, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah (yang dikenal dengan panggilan Haji Rasul), dan Haji Abdullah Ahmad.

Syekh Taher Djalaluddin bermukim di Singapura dan hanya dua kali berkunjung ke Ranah Minang dari tanah rantaunya, namun mempunyai pengaruh besar terhadap tiga tokoh terakhir yang merupakan kolega dan muridnya. Pengaruh Syekh Taher Djalaluddin terhadap kolega dan muridnya disalurkan melalui majalah Al-Imam, serta melalui sekolah yang didirikannya di Singapura bersama seorang yang bernama Raja Haji Ali bin Ahmad pada tahun 1908. Sekolah tersebut bernama Al-Iqbal Al-Islamiyah.¹⁸

Di sebuah potret latar sosial demikianlah Haji Abdul Malik Amrullah atau yang biasa dikenal dengan nama Hamka adalah sastrawan Indonesia, ulama, dan aktifis politik. Ia lahir pada tanggal 17 September 1908 atau 14 Muharram 1326 Hijriyah di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. HAMKA mendapat pendidikan rendah di sekolah Dasar Maninjau sampai kelas dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan Pondok Pesantren Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Disini HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, AR Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki

¹⁸ M. Rikza Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2012), h. 14-115

Bagus Hadikusumo. Pada 5 April 1929 dia menikah dengan Siti Raham. Dia sendiri baru berusia 21 tahun dan istrinya 15 tahun. Mereka dikarunia 10 orang anak: tujuh laki-laki dan tiga perempuan. Pada tanggal 1 Januari 1972 istrinya meninggal dunia di Jakarta. Satu tahun delapan bulan setelah istri pertamanya meninggal, pada tanggal 9 Agustus 1972 HAMKA menikah dengan Hajjah Siti Khadijah, dari Cirebon Jawa Barat.¹⁹

Hamka di waktu kecil, mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya sampai khatam. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalanya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (otodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.²⁰

Pada tahun 1916, di saat Hamka berusia 10 tahun dan sudah di khitan di kampung halamannya Maninjau, di waktu yang sama ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa, surau jembatan besi tempat ayahnya memberikan pelajaran agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang

¹⁹ Razikin, Badiatul (dkk), *101 Jejak Tokoh Islam*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), h. 189

²⁰ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 46

kemudian dikenal dengan nama Thawalib School. Dengan harapan agar kelak anaknya menjadi ulama seperti ayahnya, Syaikh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa.²¹

Belakangan dia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata Abi, Abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seseorang yang dihormati. Hamka adalah seorang Ulama, aktifis, dan penulis besar Indonesia.²²

HAMKA juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi ketua Muhammadiyah di Padang Panjang, pada tahun 1928, HAMKA mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh konferensi Muhammadiyah pada tahun 1946. Pada tahun 1953 HAMKA dipilih sebagai penasihat pimpinan Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI),

²¹ Razikin, Badiatul (dkk), *op. cit.*, h. 189

²² Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 481

tetapi pada tahun 1981, beliau meletakkan jabatan tersebut karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.²³

Pengunduran ini disebabkan oleh masalah perayaan Natal bersama umat Kristen dan penganut agama lainnya, termasuk umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, yang Hamka menjadi ketuanya, mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya seorang muslim mengikuti perayaan Natal. Fatwa tersebut mendapat kecaman dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara. Dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama menyatakan pengunduran diri sebagai Menteri bila fatwa tersebut tidak dicabut. Namun Hamka memandang menteri Agama tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan peredaran fatwa tentang Natalan tersebut. Untuk itulah Hamka sebagai Ketua Majelis Ulama mengeluarkan keputusan mencabut fatwa itu dari peredaran. Pencabutan itu, sebagai yang ditekankan oleh Hamka dalam suratnya tertanggal 18 Mei 1981 yang dibacakan dalam rapat Majelis Ulama pada tanggal yang sama, tidaklah mengandung arti pembatalan atas sahnya fatwa yang telah dikeluarkan itu.²⁴

Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato-pidatonya dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di

²³ Moh. Masrur, *op. cit.*, h. 82-84

²⁴ M.Yunan Yusuf Nasution, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1990), h. 52

Medan. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro Malaysia. Pada waktu di penjaralah beliau menulis tafsir al-Azharnya sampai selesai 30 juz. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti Novel dan cerpen. Di antara novel-novelnya ada yang mendapat perhatian khalayak umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura antara lain, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di bawah lindungan Kabah dan Merantau ke Deli. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat Nasional dan antar bangsa seperti anugerah kehormatan Ustadziah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa). Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1958, Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari Pemerintah Indonesia.²⁵

Dua bulan sesudah pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ia masuk rumah sakit, karena serangan jantung yang cukup berat. Selama lebih kurang satu minggu Hamka berbaring di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta, ditangani oleh para dokter ahli. Namun, kendatipun dokter telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk kesembuhan Hamka, rupanya Allah menghendaki lain. Pada tanggal 24 Juli 1981, dikelilingi oleh istrinya Khadijah, beberapa teman dekat dan puteranya Afif Amrullah, Hamka berpulang ke Rahmatullah dalam usia 73 tahun.

²⁵ Moh Masrur, *op. cit.*, h. 84-85

Hamka menutup mata dengan suatu penyelesaian tugas, dengan meminjam kata-kata Leon Agusta, “di akhir pementasan yang rampung,” dalam kapasitas sebagai mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dengan predikat keulamaan itu Hamka memastikan “kehadirannya” dalam upaya menggenapi credo hidupnya sendiri “sekali berbakti, sudah itu mati.”²⁶

b. Karya-karya Hamka

Adapun karya-karya Hamka antara lain:

- 1) Di bawah Lindungan Ka’bah
- 2) Si Sabariyah (1928)
- 3) Agama dan Perempuan (1928)
- 4) Pembela Islam: Tarikh Sayyidina Abu Bakar (1928)
- 5) Ringkasan Tarikh Umat Islam (1928)
- 6) Adat Minangkabau dan Agama Islam
- 7) Kepentingan Tabligh (1928)
- 8) Merantau ke Deli (1932)
- 9) Tasawuf Modern
- 10) Falsafah Hidup
- 11) Terusir
- 12) Kenang-kenangan Hidup (1979)
- 13) Khatibul Ummah (1925)
- 14) Pedoman Muballigh Islam
- 15) Lembaga Hidup
- 16) Semangat Islam.

²⁶ M. Yunan Yusuf, *op. cit.*, h. 52-53

- 17) Sejarahwan Islam di Sumatera
- 18) Pelajaran Agama Islam
- 19) Pandangan Hidup Muslim
- 20) Sejarah Umat Islam.²⁷
- 21) Pembela Islam: Tarikh Sayyidina Abu Bakar (1928)
- 22) Ayat-ayat Mi'raj (1928)
- 23) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1932)
- 24) Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1982)
- 25) Tafsir Al-Azhar (1984).²⁸

2. Tafsir Hamka

a. Sejarah Penulisan Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid agung Al-Azhar sejak tahun 1959, yang ketika itu belum bernama Al-Azhar.²⁹

Beberapa faktor yang mendorong Hamka menulis tafsir al-Azhar antara lain, karena kesadaran beliau untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa para pemuda khususnya di daerah Melayu. Indonesia yang sangat berminat

²⁷ Hamka, *Tasauf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h. XVII

²⁸ M. Rikza Chamami, *op. cit.*, h. 128

²⁹ *Nama Al-Azhar untuk masjid agung Kebayoran Baru Jakarta diberikan oleh Syeikh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas Al-Azhar, dalam kesempatan kunjungannya ke Indonesia pada bulan Desember 1960. Sejak itu, masjid tersebut diberi nama dengan nama masjid Agung Al-Azhar. Lihat: Hamka (Haji Abdul Malik bin Abdul Malik Amrullah), tafsir Al-Azhar Juzu' 1, (Jakarta: Bimbingan Masa, 1967), h. 42*

untuk memahami al-Qur'an tetapi terhalang karena ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para mubaligh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber Bahasa Arab.³⁰

Tidak lama setelah berfungsinya masjid al-Azhar, suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. Agitasi pihak PKI yang mendeskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat, masjid al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut. Masjid ini dituduh menjadi sarang "Neo Masyumi" dan "Hamkaisme".

Keadaan ini bertambah memburuk, ketika pada penerbitan no. 22 tahun 196, *panji masyarakat* memuat artikel Mohammad Hatta, "*Demokrasi Kita*". Hamka sadar betul akibat apa yang akan diterima *Panji Masyarakat* bila memuat artikel tersebut. Namun hal ini dipandang Hamka sebagai perjuangan memegang amanah yang dipercayakan oleh Mohammad Hatta ke pundaknya. "*Demokrasi Kita*" itu harus kita muat. Ini adalah satu kepercayaan kepada yang lain, demikian kata Hamka pada putranya, Rusydi Hamka.³¹

³⁰ Prof. Dr. Hamka, *op. cit.*, h. 4

³¹ M. Rikza Chamami, *op. cit.*, h. 122-123

Sebagaimana telah disinggung di atas, atas izin terbit Panji Masyarakat dicabut. Caci maki dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di masjid al-Azhar bertambah meningkat. Atas bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rawi, diusahakan penerbitan majalah Gema Islam. Walaupun secara formal pimpinan Gema Islam disebut Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rawi, tetapi pimpinan aktifisnya adalah Hamka. ceramah-ceramah Hamka sehabis Sholat Shubuh di masjid al-Azhar yang mengupas tafsir Al-Qur'an, di muat secara teratur dalam majalah ini.

Demikianlah tanpa diduga sebelumnya, pada hari Senin 12 Ramadhan 1383, bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan lebih kurang 100 orang di masjid al-Azhar. Ia di tangkap oleh penguasa Orde Lama, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik Hamka ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan puncak, yakni Bungalow Herlina, Harjuna, Bungalow Brimob, Megamendung dan kamar tahanan polisi Cimacan. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan untuk menulis *tafsir al-Azhar*.³²

Disebabkan kesehatannya mulai menurun Hamka dipindahkan ke rumah sakit persahabatan, Rawamangun Jakarta. Selama perawatan di rumah sakit ini, Hamka meneruskan penulisan tafsirnya. Akhirnya, setelah kejatuhan orde lama,

³² M. Rikza Chamami, *loc. cit.*

kemudian orde baru bangkit di bawah pimpinan Soeharto, lantas kekuatan PKI pun telah ditumpas, Hamka dibebaskan dari tuduhan. Pada tanggal 21 Januari 1966, Hamka kembali menemukan kebebasannya setelah mendekam dalam rumah tahanan selama kurang lebih 2 tahun. Kesempatan inipun dipergunakan oleh Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang sudah pernah ia tulis di beberapa rumah tahanan sebelumnya.³³

Hamka memulai tafsir al-Azharnya dengan surah al-Mukminun karena beranggapan mungkin beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsiran tersebut semasa hayatnya. Tafsir al-Azhar ditulis dalam 30 jilid dan pada bagian akhir setiap jilid, Hamka mencatatkan tempat jilid tersebut di tulis. Penerbitan pertama tafsir al-Azhar pada tahun 1968, Selanjutnya diterbitkan pula sampai juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya pada tahun 1973. Terakhir diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta yaitu dari juz 5 sampai juz 14 pada tahun 1975.³⁴

b. Metode dan Corak Tafsir al-Azhar

Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan diantara *naqal* dengan akal. Diantara *riwayah* dan *dirayah*. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan

³³ M. Rikza Chamami, *op. cit.*, h.124

³⁴ Moh. Masrur, *op. cit.*, h. 89-90

pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menurut pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang di nukil dari orang terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat atau *naqal* dari orang yang terdahulu, berarti hanya suatu “*texbook thinking*”. Sebaliknya kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terspesona ke luar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.

Oleh sebab itu tafsir Al-Azhar ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain. Sedang mereka haus akan bimbingan agama haus hendak mengetahui rahasia Al-Qur’an, maka pertikaian-pertikaian madzhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya Ta’ashub kepada suatu faham, melainkan mencoba sedaya-upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafadz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berfikir.³⁵

Adapun Metode yang dipakai dalam tafsir Al-Azhar ini adalah metode *tahlili*, bergaya tertib mushaf. Yang dimaksud dengan metode *tahlili* ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna

³⁵ Hamka, Tafsir Al-Azhar, *Lihat Haluan Tafsir*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), h. 40-41

yang tercakup didalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir* yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.³⁶

Dalam metode ini biasanya *mufassir* menguraikan makna yang dikandung al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi, kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabat*), dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, maupun para *tabi'in* dan ahli tafsir lainnya.³⁷

Adapun metodologi penafsiran yang digunakan Hamka dalam tafsir Al-Azhar ini adalah sebagai berikut:

1) Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Hamka mengaplikasikan metode ini dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana ulama tafsir yang lain. Namun, tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan metode tersebut

2) Tafsir Al-Qur'an dengan Hadits

Hamka tidak menggunakan metode terpenting dalam penafsiran Al-Qur'an yaitu tafsir Al-Qur'an dengan Hadits.

³⁶ Nashiruddin Baidan, *Rekonstruksi ilmu Tafsir*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), h. 68

³⁷ Chamami, M. Rikza, *op. cit.*, h. 126

3) Pendapat Sahabat dan Tabi'in

Adakalanya Hamka memasukkan pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in untuk menguatkan penjelasan beliau terhadap tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

4) Pengambilan Riwayat dari Kitab Tafsir Muktabar.

Hamka juga merujuk kitab-kitab tafsir yang lain dalam menafsirkan Al-Qur'an. diantaranya adalah tafsir al-Manar karangan Muhammad Abduh dan muridnya Sayyid Quthb, Mafatih Alghaib karangan al-Razi dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak terikat kepada satu referensi untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian tafsiran beliau.³⁸

Corak yang dikedepankan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar adalah kombinasi *al-adabi al-ijtima'i-sufi*. Corak tafsir *al-adabi al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) adalah suatu cabang dari tafsir yang muncul pada masa modern ini, ini terlihat dengan bahasa yang indah beliau mengungkapkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, berikut fakta fakta yang valid serta didukung dengan argumen yang kuat, baik berasal dari al-Qur'an dan Hadis, maupun berasal dari pemikiran rasional yang objektif. Sedangkan corak sufinya banyak diperlihatkan dengan teknis pendekatan terhadap tasawwuf, hal tersebut ditandai dengan banyaknya ragam pemikiran tasawwuf yang ditunjukkan Hamka.

³⁸ M. Rikza Chamami, *op. cit.*, h. 93-94

Oleh sebab itulah tasawwuf Hamka lebih nampak modern di dalam menerjemahkan makna Tuhan secara positif.³⁹

3. Penafsiran Hamka tentang Larangan Melemah-lembutkan Suara bagi Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32

Menurut Hamka dalam menafsirkan Qs. Al-Ahzab:32, beliau mengatakan, *Wahai istri-istri Nabi! Tidaklah kamu seperti seorang pun dari perempuan-perempuan itu, jika kamu bertakwa.*” Di ayat yang sebelumnya tadi sudah dinyatakan keistimewaan istri-istri Rasulullah itu. Jika mereka berbuat dosa dan kekejian, azab yang akan mereka terima dua kali lipat. Dan jika mereka taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul, mereka mendapat lipat dua pahala. Niscaya juga mereka bertakwa kepada Allah, pahala dan kedudukan yang akan mereka terima tidak juga akan disamakan dengan perempuan-perempuan biasa, bahkan dlebihkan. Sebab itu hendaklah mereka lebih berhati-hati menjaga diri, karena mereka akan tetap jadi suri tauladan dari orang banyak: *“Maka janganlah, kamu berlemah gemelai dengan perkataan.”* Artinya ialah bahwa jika seorang istri Rasulullah bercakap-cakap hendaklah percakapan itu yang tegas dan sopan, jangan genit! Jangan membuat perangai yang kurang pantas sebagai istri Rasulullah. Karena dalam cara mengucapkan kata-kata memang ada juga perempuan yang berperangai lemah gemelai, dengan kerdip mata, dengan laguan kata, dengan lenggak-lenggok. Maka istri Nabi tidaklah boleh berlaku

³⁹ Rikza, Chamami, *Ibid.*, h. 128

demikian, “ *Niscaya akan birahilah orang yang dalam hatinya ada penyakit.*”

Orang yang dalam hatinya ada penyakit itu ialah orang yang syahwat dan nafsu birahinya lekas tersinggung karena melihat tingkah laku perempuan yang kadang-kadang dalam cara mengucapkan kata-kata, seakan-akan minta agar dirinya dipegang. Orang Inggris menyebutnya “sex appeal”, yaitu menimbulkan syahwat. “ *tetapi ucapkanlah kata-kata yang pantas.*”(ujung ayat 32).⁴⁰

Di sini nampak bahwa kata-kata yang diucapkan dengan ma'ruf atau pantas bisa terjadi kalau perempuannya mau. Dan kata-kata yang maksud dan maknanya sama, tetapi menimbulkan syahwat orang yang mendengar pun ada pula. Ada orang perempuan, bila dia bercakap timbullah rasa hormat dari orang laki-laki yang diajaknya bercakap. Dan ada pula perempuan mengucapkan kata-kata yang disertai sikapnya, menimbulkan tanggapan dari laki-laki yang mendengar bahwa perempuan itu genit, gampang diajak, asal kena rayunya.

Tiap-tiap laki-laki mempunyai rasa birahi kepada perempuan. Tetapi ada orang sopan yang dapat menahan hatinya karena dikontrol oleh imannya dan ada pula yang lemah kontrol batinnya, itulah orang yang berpenyakit. Penyakit tekanan nafsu sex! Maka orang-orang “berpenyakit” ini janganlah sampai

⁴⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 23-

terganggu penyakitnya oleh sikap berkata-kata atau berucap dari perempuan terhormat. Di sini terutama istri-istri Nabi yang berkedudukan sebagai ibu-ibu dari orang-orang yang beriman.⁴¹

⁴¹ Hamka, *op. cit.*, 28

BAB IV

ANALISIS

A. Hukum Suara Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32 menurut M. Quraish Shihab dan Hamka

1. Hukum Suara Wanita Menurut M. Quraish Shihab

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Guna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup (*way of life*) bagi umat manusia. Dan sekaligus sebagai sumber nilai dan norma di samping *al-sunah*, Al-Qur'an juga telah memperkenalkan dirinya antara lain sebagai *hudan li al-nas*. Petunjuk bagi manusia umumnya dan orang-orang yang bertaqwa pada khususnya.¹ seperti dalam firman Allah pada Qs. Al-Isra' yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.”² (QS. Al-Isra':9)

¹ Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir Ilmy*, (Jogjakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), h. 23-24

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 442

Pada dasarnya Islam sebagai agama yang “*rahmatan lil ‘alamin*” (memberikan rahmat bagi seluruh alam), memberikan ruang bergerak wanita sesuai dengan kodratnya dan tidak menutup habis aktifitasnya. Namun kemudian muncul berbagai interpretasi oleh para *mufassir* dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an.³

Setelah dijelaskan ayat tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita juga menjelaskan penafsirannya menurut M. Quraish Shihab dan Hamka, maka langkah selanjutnya akan dilakukan analisa tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita menurut kedua *mufassir*.

Menurut Quraish Shihab ayat ini merupakan panggilan ulang kepada istri-istri Nabi tentang larangan melemah-lembutkan suara, dan ini lebih ditekankan kepada istri-istri Nabi karena mereka memang berbeda dari wanita-wanita lain dari segi tanggung jawabnya. Di sisi lain, Nabi pun memperlakukan mereka melebihi wanita-wanita lain, dalam kedudukan beliau sebagai suami. Perlu dicatat bahwa, walaupun semua istri Nabi mendapat kehormatan yang sama, antar mereka, terjadi perbedaan peringkat, bukan saja akibat kedekatan Nabi kepadanya, tetapi juga akibat berbedanya pengabdian dan ketakwaan mereka.⁴

³ Nixon Husin, “Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadis)”, *Jurnal Ushuludin* XXXI 1 (Januari, 2014), h. 48

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur’an)*, vol.15, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 462-463

Karena kalian bukanlah sebagaimana kebanyakan wanita lain bila kalian bertakwa. Jadi kalian berada dalam kedudukan yang orang lain tidak menempatinnya dan kalian tidak bisa menempatkan orang lain didalamnya. Namun, kedudukan itu diraih dengan syarat takwa. Maka, mereka harus memaklumi bahwa persoalannya bukanlah sekedar dekat dengan Rasulullah. Namun harus melaksanakan hak dari kedekatan itu dalam diri-diri mereka. Itulah kebenaran yang pasti dan berlaku dalam agama yang mulia ini. Dan, itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah ketika menyeru kepada istri-istri dan keluarganya agar kedudukan dan kedekatan mereka dengan Rasulullah tidak melenakan dan menipu mereka. Rasulullah tidak dapat berbuat apa-apa dalam menolong mereka dari Allah.

Kemudian larangan tentang melemah-lembutkan suara yang dimaksud ayat ini adalah bahwa wanita menurut kodratnya memang memiliki suara yang lemah lembut. Atas dasar itu, larangan ini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian bisa dipahami sebagai menampakkan kewanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui agama. Karena sebagian wanita di antara wanita-wanita Jahiliyah berjalan di tengah-tengah laki-laki dengan membuka dadanya (bukan payudara) tanpa ditutup oleh apa pun. Kadangkala lehernya, punuk-punjuk rambutnya dan anting-antingnya juga ikut ditampakkan. Maka,

Allah pun memerintahkan kepada wanita-wanita mukminat untuk menutupnya dalam kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan mereka.

Jahiliyah itu bukanlah periode sejarah tertentu dalam waktu yang terbatas. Namun, sesungguhnya ia adalah kondisi dan situasi masyarakat dalam bentuk tertentu yang memiliki persepsi tertentu tentang kehidupan. Kemungkinan adanya kondisi ini dan persepsi ini adalah sangat mungkin pada zaman manapun dan tempat manapun. Jadi, kondisi dan persepsi itulah yang menjadi tolok ukur ada atau tidaknya jahiliyah di suatu tempat dan di suatu zaman.⁵

Jahiliyah adalah suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, atau kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimanapun.⁶

Larangan melemah lembutkan suara ini tertuju kepada mereka yang jika berbicara kepada yang bukan mahram. Adapun jika berbicara dihadapan suami, pada dasarnya ia tidak

⁵ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Dhalil Qur'an*, pentj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 263

⁶ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h. 264

terlarang.⁷ Adapun yang termasuk dalam kategori mahram adalah sebagai berikut:

1. Suami
2. Ayah
3. Ayah suami
4. Putranya yang laki-laki.
5. Putra suami
6. Saudara
7. Putra dari saudara
8. Putri dari saudari
9. Perempuan
10. Budaknya.
11. Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada perempuan.
12. Anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan
13. Paman (saudara ayah)
14. Paman (saudara ibu).⁸

Masalah mahram ini dijelaskan dalam firman Allah Qs. An-nur:31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَحْمُرْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ

⁷ *Ibid*, h. 260

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, 2010), h. 12

زَيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرُ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِّنَّ بَأْرَجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زَيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁹ (QS. an-Nur:31)

⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 593

Sayyid Quthb rahimahullah dalam *Fi Dhilalil Qur'an* berkata, Allah melarang mereka ketika berbicara dengan lelaki asing dengan sifat-sifat kewanitaan mereka. Yaitu kelembutan dan ketundukan yang membangkitkan syahwat lelaki dan menggelorakan libidonya. Sehingga orang-orang yang berpenyakit hatinya pun berkeinginan dan bernafsu kepada mereka.

Siapa wanita yang diperingatkan oleh Allah dengan peringatan ini? Sesungguhnya mereka adalah istri-istri Rasulullah dan *ummahatul mukminin*, yang tidak seorang pun bernafsu kepada mereka dan tidak pula orang berpenyakit hati menginginkan mereka. Itulah yang tampak bagi akal seketika dan langsung. Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita Maha mengetahui bahwa dalam suara wanita ketika dia tunduk dalam pembicaraannya dan lemah-lembut dalam perkataannya, maka akan membangkitkan syahwat dan keinginan dalam hati serta menggelorakan fitnah dalam hati.

Allah maha mengetahui bahwa hati yang sakit akan bangkit dan menggelora dengan fitnah itu. Hal itu pasti ada di setiap zaman dan setiap lingkungan, serta terhadap semua wanita walaupun mereka adalah istri-istri Rasulullah dan *Ummahatul Mukminin* ibu-ibu kaum mukminin.¹⁰ Predikat keibuan ini memiliki konsekuensi-konsekuensinya. Dan, derajat mulia yang mereka miliki dengan sifat itu juga menuntut konsekuensi-

¹⁰ Sayyid Quthb, *op. cit.*, h. 261

konsekuensinya. Karena, kedudukan mereka sebagai istri-istri Rasulullah menuntut juga konsekuensi-konsekuensinya.

Tidak akan ada kesucian yang sempurna dari segala ketoran dan tidak ada kemurnian yang sempurna dari segala kekejian, melainkan dengan menghalangi segala sebab yang dapat membangkitkan syahwat dan nafsu dari akar-akarnya. Dalam pelajaran ini, ada penjelasan sedikit tentang konsekuensi-konsekuensi itu, dan penetapan norma-norma yang dikehendaki oleh Allah untuk rumah tangga Rasulullah yang suci agar menerapkan dan melaksanakannya.¹¹

Sebelumnya mereka telah dilarang bersikap tunduk dan lemah-lembut. Selanjutnya, Allah memerintahkan mereka untuk berbicara dalam perkara-perkara yang makruf dan baik yang tidak mengandung kemungkaran sedikit pun. Karena, tema pembicaraan sendiri juga dapat menentukan dalam kebangkitan syahwat sebagai gerak-gerak dan tutur kata. Jadi seharusnya antara wanita dan lelaki yang asing tidak boleh ada desahan, isyarat, syair-syair cinta, canda tawa, dan permainan. Sehingga, tidak menjadi tempat bagi masuknya setan dan peluang syahwat baik dalam waktu dekat maupun dalam jarak yang jauh. Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui tentang makhluk-Nya dan tabiat penciptaan mereka. Dialah yang menyatakan pernyataan itu bagi *ummahatul mukminin* yang suci agar selalu berhati-hati

¹¹ Sayyid Qutbh, *loc. cit.*, h. 254

dalam berbicara dengan orang-orang yang ada di zaman mereka, yang meupakan generasi terbaik sepanjang sejarah.¹²

Berkata Al-Maraghi dalam *tafsirnya*, apabila kalian menghadapi seorang lelaki, maka janganlah kamu melembutkan perkataan sehingga orang yang dalam hatinya terdapat kerusakan dan godaan ingin berkhianat terhadapmu, yaitu orang yang fasik dan munafik. Dan ucapkanlah kata-kata yang jauh dari kebimbangan (tegas), sehingga tidak seorang pun yang menginginkan kamu. Kesimpulanya adalah jika berbicara kepada laki-laki lain jangan dengan suatu perkataan yang bersifat rayuan, membuat suara yang lemah-lembut, dan janganlah kalian berbicara dengan mereka, seperti berbicara dengan suami.¹³

Oleh karena itu wajib bagi saudari muslimah jika berbicara dengan laki-laki lain hendaknya dengan adab, rasa malu dan kewibawaan. Tanpa ada celaan, fitnah, kebimbangan, pembicaraan yang lemah lembut atau yang mengundang keraguan, serta pembicaraan yang membangkitkan syubhat dan syahwat. Pembicaraan dilakukan dengan mimik yang wajar, singkat dan seperlunya sehingga mudah dipahami. Karena jika pembicaraan panjang lebar, dia akan kurang dapat dipahami, menimbulkan fitnah dan menyebabkan laki-laki cenderung kepadanya. Wanita adalah aurat di mana dia menarik perhatian

¹² Sayyid Qutbh, *loc. cit.*, h. 261

¹³ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anwar Rasyidi, Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: PT. Karya Thoha Putra, 1987), h. 6

dan kesenangan laki-laki. Ini sudah merupakan sunnah Allah dalam penciptaan-Nya. Yakni kecenderungan laki-laki terhadap wanita dan kecenderungan wanita terhadap laki-laki.

Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan bagi wanita muslimah dalam rangka menghindari timbulnya *madharat*. Diantaranya adalah:

- a. Hendaknya topik pembicaraan meliputi hal-hal yang benar-benar berguna dan dilakukan dengan penuh wibawa.
- b. Pembicaraan harus dilakukan dengan menjaga adab dan berbicara sekedar yang dibutuhkan saja.
- c. Pembicaraan terutama ditujukan untuk meraih *maslahah diniyah*, dan sebagainya.
- d. Suara tidak dibuat-buat, tunduk dan minta dibelas kasihani, dilagu-lagukan, lemah-lembut atau diperindah dan lain-lain yang sekiranya dapat menimbulkan fitnah.
- e. Pembicaraan hendaknya tidak diiringi tawa yang di sengaja atau memikat.¹⁴

2. Hukum Suara Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32 menurut Hamka

Allah Swt memerintahkan para istri Nabi SAW itu untuk berbicara dengan fasih dan terinci, namun tidak boleh disertai dengan sesuatu yang dapat membuat hati yang diajak berbicara menjadi luluh dan tertarik kepada mereka. Misalnya dengan

¹⁴ Khalid alnamadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Pustaka Mantiq, 2010), h. 111

kelembutan seperti yang dilakukan oleh para kaum wanita Arab pada umumnya saat mereka berbicara kepada kaum pria, yakni dengan suara merdu dan sangat halus layaknya para wanita penggoda.¹⁵ Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah melemahkan perkataan ketika berbicara dengan kaum lelaki. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, “ sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, “yaitu kedengkian hati. “Dan ucapkanlah perkataan yang baik”. Perkataan yang bagus, indah, dan makruf dalam kebaikan. Maksudnya bahwa mereka harus bicara dengan lelaki-lelaki asing sebagaimana dia berbicara dengan suaminya.¹⁶

Berkata Imam At-Thabari dalam tafsirnya, janganlah kamu berbicara lemah-lembut kepada kaum laki-laki, sebab itu merupakan sesuatu yang dicari-cari dari kalian oleh orang-orang yang ahli berbuat maksiat. Maksudnya adalah, sehingga orang yang ada kelemahan dalam hatinya itu menjadi berhasrat, baik karena kelemahan iman dalam hatinya, maupun ragu terhadap Islam dan munafik, sehingga ia meremehkan batasan-batasan atau karena ia sangat mudah untuk melakukan kenistaan. Maka,

¹⁵ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi*, terj. Faturrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 442

¹⁶ Al-lam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrun, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 326

ucapkanlah perkataan yang diizinkan dan dibolehkan Allah bagi kalian.¹⁷

Allah melarang mereka ketika berbicara dengan lelaki asing dengan sifat-sifat kewanitaan mereka. Yaitu, kelembutan dan ketundukan yang membangkitkan syahwat lelaki dan menggelorakan libidonya. sehingga orang-orang yang berpenyakit hatinya pun berkeinginan dan bernafsu kepada mereka. Allah Maha mengetahui bahwa hati yang sakit akan bangkit dan menggelora dengan fitnah itu. Hati itu pasti ada di setiap zaman dan setiap lingkungan, serta terhadap semua wanita walaupun mereka adalah istri-istri Rasulullah dan *ummahatul mukminin*. Tidak ada kesucian yang sempurna dari segala kotoran dan tidak ada kemurnian yang sempurna dari segala kekejian, melainkan dengan menghalangi segala sebab yang dapat membangkitkan syahwat dan nafsu dari akar-akarnya.¹⁸

Berkata Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Shafwatuttfarir*: dalam berbicara dengan kaum lelaki, *sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya*, sehingga berharaplah lelaki yang di hatinya ada sangsi dan keinginan untuk bertindak tidak baik dan suka bercakap-cakap dengan wanita.¹⁹

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h.111

¹⁸ Sayyid Qutbh, *op. cit.*, h. 261

¹⁹ Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatuttfasir*, terj. Yasin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 237

Orang yang dalam hatinya ada penyakit itu ialah orang yang syahwat dan nafsu birahinya lekas tersinggung karena melihat tingkah laku perempuan yang kadang-kadang dalam cara mengucapkan kata-kata, seakan-akan minta agar dirinya dipegang. Orang Inggris menyebutnya “sex appeal”, yaitu menimbulkan syahwat. “tetapi ucapkanlah kata-kata yang pantas.”²⁰

Disini nampak bahwa kata-kata yang diucapkan dengan ma'ruf atau pantas bisa terjadi kalau perempuannya mau. Dan kata-kata yang maksud dan maknanya sama, tetapi menimbulkan syahwat orang yang mendengar pun ada pula. Ada orang perempuan, bila dia berucap timbullah rasa hormat dari orang laki-laki yang diajaknya bercakap. Dan adapula perempuan mengucapkan kata-kata yang disertai sikapnya, menimbulkan tanggapan dari laki-laki yang mendengar bahwa perempuan itu genit, gampang diajak, asal kena rayunya.

Tiap-tiap laki-laki mempunyai rasa birahi kepada perempuan. Tetapi ada orang sopan yang dapat menahan hatinya karena dikontrol oleh imanya dan ada pula yang lemah kontrol batinnya, itulah orang yang berpenyakit. Penyakit tekanan nafsu sex! Maka orang-orang “berpenyakit” ini janganlah sampai terganggu penyakitnya oleh sikap berkata-kata atau berucap dari perempuan terhormat. Di sini terutama istri-istri Nabi yang berkedudukan sebagai ibu-ibu dari orang-orang yang

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 23-24

beriman.²¹ karena isteri-isteri Nabi tidaklah sama dengan perempuan-perempuan lain. Sebab, kamu adalah ibu dari seluruh mukmin, isteri dari seutama-utama Nabi. Oleh karena itu, apabila kamu menghadapi seorang lelaki maka janganlah kamu berbicara dengan suara lembut yang bisa membangatkan nafsu bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bicaralah dengan singkat dan tegas, serta hindarilah semua yang menimbulkan salah sangka orang lain.²²

Oleh karena itu wajib bagi saudari muslimah jika berbicara dengan laki-laki hendaknya dengan adab, rasa malu dan kewibawaan. Tanpa ada celaan, fitnah, kebimbangan, pembicaraan yang lemah atau yang mengundang keraguan, serta pembicaraan dilakukan dengan mimik yang wajar, singkat dan seperlunya sehingga mudah dipahami. Karena jika pembicaraan panjang lebar, dia akan kurang dapat dipahami, menimbulkan fitnah dan menyebabkan laki-laki cenderung kepadanya. Wanita adalah aurat dimana dia menarik perhatian dan kesenangan laki-laki.

²¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 23-24

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala, 2011), h. 489

B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Hamka tentang Suara Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32

1. Persamaan

Kesamaan yang terlihat dari penafsiran Quraish Shihab dan Hamka adalah keduanya sama-sama menafsirkan al-Qur'an secara lengkap 30 juz, sesuai dengan urutan mushafnya, yakni dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas. Kemudian Quraish Shihab dan Hamka sama-sama melakukan Pengelompokan ayat sesuai tema-tema tertentu yang disesuaikan dengan tema besar keterkaitan ayat-ayat tersebut, lalu diikuti uraian ayat, terjemah dan tafsir ayat. Quraish Shihab maupun Hamka dalam menafsirkan al-Qur'an sesekali mengutip pendapat dari tafsir-tafsir terdahulu untuk menguatkan pendapat mereka. Quraish Shihab maupun Hamka juga sama-sama memberikan contoh dengan mengadopsi kondisi sosial di sekitar tempat tinggal masing-masing. Persamaan selanjutnya Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan Qs. al-Ahzab:32 tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita mereka sama-sama mengartikan kata "*takhdha'na*" sebagai makna membuat-buat suara menjadi lebih lembut atau membuat perangai yang kurang pantas melebihi kodrat dan kebiasaannya dalam berbicara. Oleh karena itu wajib bagi saudari muslimah jika berbicara dengan laki-laki hendaknya dengan adab, rasa malu dan kewibawaan.

2. Perbedaan

Quraish Shihab menguraikan makna-makna lafadz dalam tafsirnya seperti *inittataqaitunna, takhdha'na, yathma'u dan ma'rufan*, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi yang membacanya, sedangkan Hamka menghindari penjelasan makna dari kata perkata dari ayat yang ditafsirkan, kecuali kalau memang hal tersebut dirasa perlu maka akan dijelaskan. Quraish Shihab lebih komprehensif penjelasannya sedangkan Hamka cenderung lebih singkat. Selanjutnya Quraish Shihab menggunakan metode analisis struktural, yakni memberikan penjelasan makna dengan menggunakan ilmu nahwu, baik dari makna kosa kata maupun gramatikal dari ayat tersebut sedangkan Hamka tidak.

C. Suara Wanita dalam Qs. Al Ahzab ayat 32 dan konteksnya dengan masa kini.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya (*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*), berkata: suara wanita menurut jumbuh ulama' bukanlah aurat, karena para sahabat Nabi mendengarkan suara para istri Nabi Saw untuk mempelajari hukum-hukum agama, tetapi diharamkan mendengarkan suara wanita yang disuarakan dengan melagukan dan mengeraskannya, walaupun dalam membaca al-Qur'an, dengan sebab khawatir timbul fitnah. Pendapat yang menjadi rujukan dari empat madzhab tentang suara perempuan bukan termasuk aurat. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Saw memberikan keringanan terhadap seorang *Jariyah* untuk menyanyi saat mengantar seorang pengantin perempuan

menuju mempelai laki-laki. Al- Bukhari dalam kitab shahihnya meriwayatkan dari Hisyam ibn ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, bahwasanya ia mengantar mempelai perempuan menuju pengantin pria dari kaum Anshar,²³ kemudian Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Fadllu bin Ya'qub Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq Telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anshar senang akan hiburan.”²⁴

Dengan demikian, jelas bahwa suara wanita bukan termasuk aurat, kecuali bagi orang yang bersenang-senang dalam mendengar suara kepadanya, dalam keadaan terakhir ini haram.

Pada dasarnya Islam sebagai agama *rahmatallil'alam* (memberikan rahmat bagi seluruh alam), memberikan ruang bergerak wanita sesuai dengan kodratnya dan tidak menutup habis ruang aktivitasnya. Hal itu dikarenakan peran wanita yang semakin hari semakin meluas dan semakin menampakkan

²³ Kholil Abu Fatih, Masa'il Diniyyah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 274

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 429

eksistensinya yang hampir setara dengan kaum pria. Dilihat dari segi publikasi umum, kaum wanita lebih banyak dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Dari sisi lain, wanita banyak menjadi *da'iyah*, *qari'ah*, bahkan menjadi penyanyi dan bintang iklan, penyiar di radio dan presenter televisi. Di samping itu, wanita juga menjadi guru, dosen, pengacara. Di beberapa negara terdapat siaran radio dan channel televisi yang disiarkan khusus kaum wanita, tidak bercampur dengan kaum pria.²⁵ Namun kemudian muncul berbagai interpretasi antar *mufassir* dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam Qs. al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اَلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنَّ اَتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّفَلَنْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.

Menurut Quraish Shihab dan Hamka ayat tersebut melarang merendahkan suara. Karena wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah-lembut. Atas dasar itu, larangan yang dimaksud disini adalah membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Karena dalam cara mengucapkan kata-kata memang ada juga perempuan yang berperangai lemah

²⁵ Nixson Husin. *op.cit.*, h. 48

gemulai, dengan kerdip mata, dengan laguan kata, dan dengan lenggak-lenggok. Karena dalam bercakap hendaknya seseorang bercakap yang tegas, sopan, dan jangan genit! Cara berbicara demikian bisa dipahami sebagai menampakkan kemanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diestui agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan *mahram*. Adapun jika berbicara dihadapan suami, pada dasarnya tidak terlarang.

Sekali lagi, tidak ada larangan bagi siapapun untuk menyanyi karena suara laki-laki maupun perempuan bukanlah aurat, kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau laki-laki menikmati suaranya, maksudnya haram bagi laki-laki untuk mendengarkannya, walaupun yang dibaca itu Al-Qur'an. Dengungan nada tanpa kata-kata (*rengeng-rengeng*) juga termasuk suara. Karena setiap laki-laki mempunyai rasa birahi kepada perempuan. Tetapi ada orang sopan yang dapat menahan hatinya karena dikontrol oleh imannya dan ada pula yang lemah kontrol batinnya, itulah orang yang berpenyakit dalam hatinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dalam Qs. al-Ahzab:32. maka dalam penutup ini penulis akan menjelaskan secara garis besarnya saja tentang hasil penelitian penulis sebagai kesimpulan di bawah ini:

1. Menurut Quraish Shihab larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita dalam Qs. al-Ahzab:32 yakni, merendahkan suara. Karena wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah-lembut. Atas dasar itu, larangan yang dimaksud disini adalah membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian bisa dipahami sebagai menampakkan kemanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan mahram. Adapun jika berbicara dihadapan suami, pada dasarnya tidak terlarang. Sedangkan menurut Hamka menjelaskan, larangan yang dimaksud adalah membuat perangai yang kurang pantas, Karena dalam cara mengucapkan kata-kata memang ada juga perempuan yang berperangai lemah gemulai, dengan kerdip mata, dengan laguan kata, dan dengan lenggak-lenggok. Karena

dalam bercakap hendaknya seseorang bercakap yang tegas, sopan, dan jangan genit!

2. Persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita.

- a. Persamaan penafsiran

Quraish Shihab dan Hamka sama-sama menggunakan metode *tahlili*, karena beliau berdua menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf. Kemudian corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dan Hamka adalah *al-adab al-ijtima'i*, hal ini dapat dilihat bahwa begitu kentalnya warna setting sosial budaya yang digambarkan oleh kedua *mufassir*.

- b. Perbedaan penafsiran

Quraish Shihab menggunakan metode analisis *lughawiy* (kebahasaan) maupun metode analisis struktural (*nahwiyah*) sedangkan Hamka tidak menggunakan kedua metode tersebut. Quraish Shihab lebih komprehensif penjelasannya sedangkan Hamka cenderung lebih singkat.

3. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk menyanyi karena suara laki-laki maupun perempuan bukanlah aurat. Karena suara perempuan tidak termasuk aurat, maka tidak haram mendengarkannya, kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau laki-laki menikmati suaranya,

maksudnya haram bagi laki-laki untuk mendengarkannya, walaupun yang dibaca itu Al-Qur'an. Dengungan nada tanpa kata-kata (*rengeng-rengeng*) juga termasuk suara.

4. Saran- saran

Studi komparatif tentang larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita ini pada dasarnya memiliki signifikansi yang sangat dalam sebab dengan melalui pemahaman penafsiran *mufassir* dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara *mufassir* yang satu dengan *mufassir* yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian yang final, sehingga masih memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang berbeda atau masih tetap dengan kajian komparatif tetapi dengan *mufassir* yang berbeda, dan lain sebagainya.

Penulis juga menganjurkan kepada para pembaca untuk meneliti lebih lanjut tentang makna larangan melemah-lembutkan suara bagi wanita menurut M. Quraish Shihab dan Hamka agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fatih, Kholil, *Masa'il Diniyyah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Ali ash-Shabuni , Syaikh Muhammad, *Shafwatuttafasis*, pentj. Yasin, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2011
- Azhar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, t.t
- Amuli, Ayatullah Jawad, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, terj. Muhdhor Ahmad, Hasan Shaleh, Sadra Press, Jakarta, 2011
- Alnamadi, Kholid, *Risalah buat wanita muslimah*, Pustaka Mantiq, t.th
- Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008
- Ansori, *Penafsiran ayat-ayat Jender Menurut M. Quraish Shihab*, Visindo Media Pustaka, Jakarta, cet. 1, 2008
- Anwar, Hamdani, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Mishbah, Mimbar Agama dan Budaya*, Pebruari, t.tp, 2002
- Badan Litbang dan Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2012

- Baidan, Nasirudin, *Metodologi Penafsiran Al Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- _____, *Rekonstruksi ilmu Tafsir*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 2000
- Chamami, M.Rikza, *Studi Islam Kontemporer*, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 2012
- Cawidu, Harifudin, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991
- Dimasyqi, Al lam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005
- Dimiyati al-bakri, Abi Bakar Ustman bin Muhammad syattho, *I'anatuttholibin*, Darul Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1995
- Fatih, Kholil Abu , *Masa'il Diniyyah*, Mitra Pustaka, Jakarta, 2012
- Hafizh, Ibnu Hajar , *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2015
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXI*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1998
- _____, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- _____, *Tasauf Modern*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1987

- _____, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 1*, Bimbingan Masa, Jakarta, 1967
- _____, *Tafsir Al-Azhar, Lihat Haluan Tafsir*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, 1990
- Imam al-Qurthubi, Syaikh, *Tafsir al Qurthubi*, pentj. Faturrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009
- Jashash, Imam, *Ahkamul Qur'an*, Beirut: Dar Al fikr, Beirut, 1993
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Widya Cahaya, Jakarta, 2015
- Khoiri, M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
- Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Ibnu Katsir*, pentj. Bahrn Abu Bakar, PT. Karya Thoha Putra, Semarang, 1987
- Masduki, Mahfudz , *Tafsir Al- Mishbah: Kajian atas Tafsir Amsal Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Masrur, Moh, *Model Penulisan Tafsir Al Quran di Nusantara*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996

Muhammad Al-Jamal, Ibrahim, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husin Alhamid, Pustaka Amani, Jakarta, 1994

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Marja, Bandung, 2011

Munzhir, Ibnu , *Lisan al-Arab*, jilid. 5, Dar Al-Ma'arif, Al-Qahira, t.t

Musaddad, Endad, *Pemikiran Tafsir Perspektif M. Quraish Shihab*, FUD Press, Banten, 2010

Nasution, M.Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta:Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1990

Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Nayif, Ali ibn, *Al-Khulashah fi Asbab Ikhtilaf al Fuqaha'*, t.tp., t.p., t.t.

Nixson Husin, "Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadis)", *Jurnal Ushuludin* XXXI 1 (Januari, 2014)

Nor Ichwan, Mohammad, *Tafsir Ilmy*, Menara Kudus Jogja, Jogyakarta, 2004

Nur Efendi, Ma'mun, *Konsep Fiqih dalam Al Qur'an dan Al Hadis*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2006

Quthb, Sayyid, *Fi dhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, Jakarta,Press, 2004

Razikin, Badiatul (dkk), *101 Jejak Tokoh Islam*, Yogyakarta: e-Nusantara, Yogyakarta, 2009

- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Mizan Media Utama, Bandung, 2010
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: AMZAH, Jakarta, 2014
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Jakarta, 2006
- Shihab, M. Quraish , *Membumikan Al-Qur'an*, PT.Mizan Pustaka, Bandung, 2007
- _____, *Perempuan*, Lentera Hati, Tangerang, 2005
- _____, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, Bandung, 1999
- _____, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur'an)*, vol.15, Lentera Hati, Jakarta, 2009
- Shihab, Umar, *Kontekstualisasi Alqur'an kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al qur'an*, Penamadani, Jakarta, 2005
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Bandung, 2012
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2005
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al Kausar, Jakarta, 2013
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, t.tp, 2010

Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, Jilid.1,
Seria Damaskus: Dar al-Fikr, Seria Damaskus, t.tp